

**KEKERASAN BERBASIS GENDER DARI KEBIJAKAN *HIJAB AND
CHASTITY* TERHADAP PEREMPUAN IRAN PADA MASA
PEMERINTAHAN EBRAHIM RAISI 2021-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DHIYA NAJAH FITRIA

21323193

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026

**KEKERASAN BERBASIS GENDER DARI KEBIJAKAN *HIJAB AND
CHASTITY* TERHADAP PEREMPUAN IRAN PADA MASA
PEMERINTAHAN EBRAHIM RAISI 2021-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DHIYA NAJAH FITRIA

21323193

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

Kekerasan Berbasis Gender dari Kebijakan *Hijab and Chastity* Terhadap Perempuan Iran pada Masa Pemerintahan Ebrahim Raisi 2021–2024

SKRIPSI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
- 4 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 26 Januari 2026



Dhiya Najah Fitria

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
.....	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Cakupan Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	13
1.8.1 Jenis Penelitian.....	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	14
1.8.4 Proses Penelitian.....	14
1.9 Sistematika Pembahasan.....	15
BAB 2.....	16
DINAMIKA KEBIJAKAN HIJAB DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN IRAN DARI ERA SEBELUM DAN SELAMA PEMERINTAHAN EBRAHIM RAISI.....	16
2.1 Perkembangan Kebijakan Penggunaan Hijab Sebelum Pemerintahan Ebrahim Raisi.....	16
2.2 Kepemimpinan Ebrahim Raisi dan Kebijakan Hijab pada Masa Pemerintahannya.....	21
2.2.1 Sejarah Awal Karier Politik dan Rekam Jejak Pelanggaran HAM Ebrahim Raisi.....	22
2.2.2 Kebijakan Hijab di Iran pada Masa Ebrahim Raisi melalui Kebijakan Hijab and Chastity.....	24
BAB 3.....	34
KEKERASAN BERBASIS GENDER DARI.....	34
KEBIJAKAN HIJAB AND CHASTITY PADA MASA.....	34

PEMERINTAHAN EBRAHIM RAISI.....	34
3.1. Kekerasan Kultural dari Kebijakan <i>Hijab and Chastity</i> pada Masa Ebrahim Raisi	34
3.1.1 <i>Aspek Agama dari Kekerasan Kultural.....</i>	35
3.1.2 <i>Aspek Ideologi dari Kekerasan Kultural</i>	41
3.1.3 <i>Aspek Bahasa dari Kekerasan Kultural.....</i>	45
3.2. Kekerasan Struktural dari Kebijakan <i>Hijab and Chastity</i> pada Masa Ebrahim Raisi	47
3.3. Kekerasan Langsung dari Kebijakan <i>Hijab and Chastity</i> pada masa Ebrahim Raisi	56
BAB 4.....	67
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Rekomendasi.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipologi Kekerasan Struktural dan Langsung	12
Tabel 2. Dikotomi Yang terpilih dan Yang tidak terpilih dalam aspek Agama	35
Tabel 3. Bentuk Represi Negara dan Dampaknya terhadap Perempuan Iran dalam Penegakan Kebijakan Hijab	50
Tabel 4. Tabel Daftar Denda Berdasarkan Tingkatan Pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam	52

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Korban Tewas Akibat Demonstrasi Berdasarkan Provinsi

59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung	10
Gambar 2. Causal Flow of Violence	13
Gambar 3. Gambar Tabel jumlah penangkapan dan peringatan lisan terhadap perempuan bad-hijab dalam rentang waktu 1990-2020	20
Gambar 4. Presidential Election Result (2021)	22
Gambar 5. Publikasi Video Penertiban Polisi Moral pada 10 Juli 2022	26
Gambar 6. Cuitan video dan foto di platform X yang disertai tagar #NoToHijab (حجاب_بی_حجاب) oleh influencer terverifikasi	27
Gambar 7. Unggahan video dan foto di platform g X yang disertai tagar #NoToHijab (حجاب_بی_حجاب) oleh warga Iran	28
Gambar 8. Data Respon masyarakat Iran terhadap aturan Hijab di Iran pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi	31
Gambar 9. Tabel dan Grafik Catatan Eksekusi Wanita oleh Pemerintahan Raisi 2021-2024	57
Gambar 10. Screenshot dari Video kasus Armita	60
Gambar 11. Screenshot Video Kasus Zahra Haghghatian dari platform X	62
Gambar 12. Keterkaitan antara Ketiga Kekerasan	66

DAFTAR SINGKATAN

GII	: Gender Inequality Index
IRGC	: Islamic Revolutionary Guard Corps
IHRNGO	: Iran Human Rights Non-Governmental Organization
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LEC	: Law Enforcement Command / Faraja
NGO	: Non-Governmental Organization
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RUU	: Rancangan Undang-Undang
UNDP	: United Nations Development Programme
USD	: United States Dollar
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
WNCRI	: Woman National Council of Resistance of Iran

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Iran tetap menjadi persoalan serius, terutama setelah pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi menerapkan Kebijakan Hijab dan Kesucian pada periode 2021–2024 secara ketat dan represif. Pengetatan aturan hijab, termasuk upaya pengesahan RUU Hijab dan Kesucian, tidak hanya ditujukan pada pengaturan moralitas publik, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol negara atas tubuh, perilaku, dan kehidupan sosial perempuan. Penelitian ini menganalisis kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran pada masa pemerintahan Raisi menggunakan teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berargumen bahwa kekerasan terhadap perempuan Iran berakar dari kekerasan kultural berupa legitimasi agama, ideologi negara, serta penggunaan narasi moral yang menstigmatisasi dan menormalisasi subordinasi perempuan. Kekerasan struktural tercermin dalam regulasi hukum dan kebijakan negara yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas sosial, dan layanan publik apabila tidak mematuhi ketentuan hijab. Sementara itu, kekerasan langsung terlihat melalui praktik represif aparat negara, seperti penangkapan sewenang-wenang, pemaksaan pengakuan, penyiksaan, hingga kematian, sebagaimana tercermin dalam kasus Mahsa Amini. Mengacu pada teori Segitiga Kekerasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketiga jenis kekerasan tersebut saling terkait dan saling memperkuat, menjadikan Kebijakan Hijab dan Kesucian sebagai sarana penindasan politik yang menginstitusionalisasi kekerasan berbasis gender di Iran.

Kata-kata Kunci: Kekerasan berbasis gender, Kebijakan Hijab dan Kesucian, Iran, Ebrahim Raisi, Teori Segitiga Kekerasan Galtung

ABSTRACT

Gender-based violence against women in Iran remains a serious concern, particularly following the strict and repressive enforcement of the Hijab and Chastity Policy under President Ebrahim Raisi's administration from 2021 to 2024. The intensification of hijab regulations, including efforts to enact the Hijab and Chastity Bill, has not merely aimed to regulate public morality but has also functioned as an instrument of state control over women's bodies, behavior, and social lives. This study examines gender-based violence against Iranian women during Raisi's presidency through the lens of Johan Galtung's Triangle of Violence theory. Within this framework, it argues that violence against Iranian women is rooted in cultural violence manifested through religious legitimization, state ideology, and moral narratives that stigmatize and normalize women's subordination. Structural violence is reflected in legal regulations and state policies that restrict women's access to education, employment, social mobility, and public services when they fail to comply with mandatory hijab requirements. Direct violence is evident in repressive state practices, including arbitrary arrests, forced confessions, torture, and deaths, as exemplified by the case of Mahsa Amini. Drawing on the Triangle of Violence theory, this study concludes that these three forms of violence are interconnected and mutually reinforcing, rendering the Hijab

and Chastity Policy a mechanism of political repression that institutionalizes gender-based violence in Iran.

Keywords: *Gender-based violence, Hijab and Chastity Policy, Iran, Ebrahim Raisi, Galtung's Violence Triangle Theory*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, tindakan tersebut telah diakui secara internasional sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak fundamental perempuan (Purwanti 2020, 1). Kekerasan Berbasis Gender terutama menysasar perempuan dan mencakup berbagai bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, hingga ekonomi, termasuk pembatasan terhadap kebebasan perempuan baik dalam ranah privat maupun sosial (Ostadtaghizadeh et al. 2023, 2). Kekerasan berbasis gender melintasi batasan ras, kelas sosial, agama, usia, etnis, orientasi seksual, budaya, dan lokasi geografis (Fried 2003, 91).

Perempuan dari berbagai latar belakang rentan mengalami kekerasan berbasis gender akibat ketidaksetaraan yang bersumber dari dominasi budaya maskulinitas serta ketimpangan akses, peluang, dan tanggung jawab (Krantz and Garcia-Moreno 2005, 818). Maka dari itu, meskipun perang melawan ketidaksetaraan gender telah berlangsung lebih dari setengah abad, kesenjangan dalam pendidikan gender masih terjadi di banyak negara, sebagian besar di antaranya adalah negara-negara Muslim (Laporan UNESCO 2019, 7, dalam (Al-Kohlani 2021, 29). Berdasarkan Shah tahun 2017, di masyarakat Muslim, ketidaksetaraan gender sering diidentifikasi sebagai fenomena global yang mencolok, umumnya dikaitkan dengan sistem budaya dan kepercayaan yang membentuk peran serta praktik gender (Shah 2020, 2).

Republik Islam Iran, atau “جمهوری اسلامی ایران *Jumhuri ye Islami ye Iran*” dalam bahasa Persia yang terletak di kawasan Timur Tengah merupakan negara dengan populasi penganut Syiah terbesar di dunia, tidak hanya menjadikan Islam bermazhab Syiah sebagai landasan teologis dan ritual, tetapi juga menjadikannya sebagai pengaruh dominan dalam struktur sosial serta sistem pemerintahan negara (Kadir 2015, 5). Sejak Revolusi Iran 1979, di bawah Ayatollah Ruhollah Khomeini yang membentuk Republik Islam berbasis *Wilayat al-Faqih*. Sistem ini menempatkan ulama sebagai pemimpin utama, menjadikannya dasar ideologis dalam kehidupan sosial dan pemerintahan negara. Akan tetapi, sistem ini juga masih belum efektif dalam menjamin hak dan keadilan bagi rakyat, terutama kepada perempuan. Ini dikarenakan para ulama yang berperan dominan cenderung menolak perubahan (Wijayanto and Ulinuha 2023, 172).

Republik Islam Iran meskipun rezim Iran mengklaim telah meningkatkan status perempuan dan keluarga, namun indikator global menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan laporan UNDP tahun 2021/2022, Iran mencatat skor GII sebesar 0,459 dan menempati posisi ke-115 dari 191 negara, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan gender yang sangat tinggi. Aturan wajib hijab dan berbagai bentuk pembatasan struktural dalam bidang ekonomi dan politik memperkuat citra Iran sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan gender yang sangat tinggi di dunia (Iran Open Data 2023).

Praktik *veiling* dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi budaya dan agama di berbagai negara, baik yang dijalankan secara sukarela maupun dipaksakan. Namun, berbeda dengan banyak negara yang menjadikannya pilihan personal, sejumlah negara memberlakukan aturan ketat yang mewajibkan penutupan tubuh

(과리사 2023). Di sejumlah negara Muslim konservatif, perempuan diwajibkan mengenakan penutup tertentu, sementara hak-hak mereka dibatasi melalui sanksi hukum, diskriminasi sosial, dan legitimasi keyakinan tradisional. Rezim berkuasa kerap menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bias untuk mempertahankan dominasi, meskipun perlawanan dari perempuan Muslim hingga kini belum menunjukkan hasil signifikan (Li 2022, 1).

Penutup perempuan Muslim tidak hanya terbatas pada hijab, tetapi mencakup berbagai bentuk, seperti hijab, niqab, burqa, khimar, chador, shayla, dan al-amira, yang mencerminkan perbedaan konteks budaya, nilai, dan keyakinan. Karena itu, istilah veil digunakan sebagai istilah payung untuk seluruh variasi penutup kepala tersebut. Namun, kebijakan hijab wajib justru menguatkan tuduhan bahwa hijab berfungsi sebagai instrumen penindasan religius, seksisme, dan simbol feodalisme. Hingga 24 Juli 2022, Afghanistan dan Iran tercatat sebagai dua negara yang mewajibkan perempuan mengenakan hijab. Di negara-negara dengan kewajiban penutup kepala tersebut, perempuan dapat dikenai sanksi dan mengalami kekerasan oleh polisi moral akibat pelanggaran aturan berpakaian, sebuah praktik yang secara luas dikritik sebagai bentuk penindasan dan pelanggaran HAM (Li 2022, 1)..

Penerapan kewajiban hijab di Iran dilakukan melalui mekanisme pemaksaan, termasuk terhadap perempuan non-Muslim, dengan penegakan ketat oleh *Gasht-e Ershad* sebagai polisi moral. Praktik ini kerap disertai kekerasan fisik dan verbal, bahkan berujung pada kematian saat penangkapan atas dugaan pelanggaran hijab. Pemerintah tidak melakukan penyelidikan sesuai standar hak asasi manusia internasional dan justru menutupi fakta. Selain itu, praktik represif

diperluas melalui teknologi pengawasan digital, seperti kamera pintar, untuk memantau perempuan serta menjatuhkan sanksi, denda, atau penyitaan kendaraan (Oktavian and Batasyam 2024).

Kontrol terhadap pemakaian hijab terus berkembang dan mengalami intensifikasi di bawah kepemimpinan presiden-presiden Iran, terutama pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi. Setelah menjabat pada Agustus, Raisi meninjau kembali penegakan hukum hijab di ruang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 638 KUHP Islam Iran. Dominasi kaum konservatif kemudian mendorong Raisi menerapkan kembali rencana “*Strategies to Spread the Culture of Chastity*”, sebuah kebijakan yang awalnya diperkenalkan pada tahun 2005 (Wintour and editor 2022).

Selama masa pemerintahannya, Polisi Moral diberi kewenangan menahan individu yang dianggap melanggar aturan berpakaian, memicu pelanggaran HAM, yang tercermin dalam kasus kematian Mahsa Amini akibat tuduhan pelanggaran hijab (Puspitasari et al. 2022, 610). Menurut saksi mata, Mahsa dipukuli oleh petugas *Gasht-e Ershad* saat ditahan. Saat dibawa ke pusat polisi moral, di mana pelanggar hijab bisa diproses ke kejaksaan dan menghadapi cambuk, penjara, atau denda (Pasal 638–639 KUHP Islam Iran), Mahsa tiba-tiba terjatuh dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kasra di Teheran, meninggal tiga hari kemudian akibat kematian otak (Sky News, 2022).

Di tingkat internasional terkait kematian Mahsa Amini pada September 2022, yang memicu protes nasional menentang wajib hijab, PBB menyatakan Iran bertanggung jawab atas. Misi Pencari Fakta PBB menilai Iran melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui kekerasan berlebihan dan pelecehan seksual

terhadap tahanan. Penindasan ini menewaskan lebih dari 500 orang dan menyebabkan 22.000 penahanan, termasuk perempuan dan anak-anak, tanpa respons dari pemerintah Iran (Gambrell 2024). Pada Mei 2023, pasca protes *Women, Life, Freedom*, lembaga peradilan Iran menyusun draf awal RUU *Hijab and Chastity* yang merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan perilaku dan cara berpakaian perempuan melalui pembatasan ketat di ruang publik maupun privat, disertai sanksi berat seperti penahanan dan denda bagi pelanggar kewajiban hijab (Aksan and Zarbighalehhamami 2025a, 761).

Awalnya RUU ini terdiri dari sembilan pasal dan diajukan kepada Ebrahim Raisi, lalu diperluas Parlemen menjadi 74 pasal meski hanya melibatkan satu perempuan dalam penyusunan awal yang mana akhirnya di berlakukan tahun 2024.

Seiring dengan proses legislasi tersebut, pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi pasca-demonstrasi besar-besaran, penegakan aturan hijab yang sempat dilonggarkan kembali diperketat sejak April 2024 melalui Operasi *Noor* (Keaten and Gambrell 2025). Kampanye ini dikoordinasikan oleh LEC untuk menindas perempuan dan pelaku usaha yang dianggap melanggar aturan berpakaian Islami, sekaligus melengkapi fungsi polisi moral. Dengan demikian, meski RUU *Hijab and Chastity* belum disahkan, tindakan represif seperti penahanan dan intimidasi terhadap perempuan tanpa hijab sudah diberlakukan (Bermudez 2024).

Terkait dengan kebijakan wajib hijab yang diterapkan secara ketat pada masa Raisi, persepsi masyarakat terhadap penegakan hijab menunjukkan perbedaan sikap. Sebagian besar responden (55%) menolak konfrontasi terhadap perempuan yang tidak mengenakan hijab, sementara 42% mendukungnya. Hal ini dapat

menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat digeneralisir sebagai bentuk kekerasan terhadap seluruh perempuan di Iran (Gallagher et al. 2024, 16).

Kasus Mahsa Amini (2022) yang menjadi simbol kuat penindasan negara terhadap perempuan, dengan tindakannya oleh *Gasht-e Ershad* dipandang sebagai bentuk “*State Honor Killing*.” Karena peristiwa ini merupakan bagian dari rangkaian panjang pemaksaan hijab secara represif terhadap anak perempuan dan perempuan Iran yang telah berlangsung sejak usia dini mereka (Stop Honor Killing.org 2022). Praktik femisida dan *honor killing* masih marak di Iran. *Honor killing* adalah bentuk kekerasan berbasis kehormatan (*Namus*) keluarga, di mana tubuh dan perilaku perempuan dijadikan tolok ukur kehormatan kolektif. Dugaan pelanggaran norma kesucian dipersepsikan mencemari kehormatan keluarga sehingga kekerasan, termasuk pembunuhan, dianggap sebagai sarana pemulihan (Reimers 2007, 239).

Menurut laporan Etemad, sedikitnya 85 perempuan dibunuh oleh kerabat laki-laki mereka dalam tiga bulan pertama pada tahun 2022, 2023, dan 2024, dengan Tehran menjadi wilayah tertinggi dalam kasus tersebut (Iranintl 2024). Maka dari itu, pengetatan kebijakan *hijab and chastity* pada masa Ebrahim Raisi memperkuat kekerasan berbasis gender yang dilembagakan negara melalui kontrol legal dan koersif atas tubuh perempuan. Kasus Mahsa Amini dan meningkatnya *honor killing* menegaskan dampak destruktif sistem tersebut, sehingga relevan dianalisis melalui Segitiga Kekerasan Johan Galtung.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi (2021–2024) telah mendorong kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bagaimana Kebijakan *Hijab and Chastity* serta pengajuan Rancangan Undang-Undang *Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi (2021–2024) telah berkontribusi terhadap peningkatan dan pelembagaan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran.
2. Menganalisis berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran berdasarkan tiga konsep kekerasan menurut Johan Galtung, yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung, serta keterkaitan di antara ketiganya.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian Penelitian ini mencakup periode 2021–2024, Dengan Fokus Ebrahim Raisi terpilih sebagai presiden pada Juni 2021, menandai kembalinya dominasi kelompok Konservatif yang *Hardliner* setelah era Hassan Rouhani. Pada 2022, ia memerintahkan penegakan ketat hukum “*Hijab and Chastity*”, dan pada 2023 parlemen mengesahkan RUU baru “*Hijab and Chastity Bill*” (Georgy and Perry 2022; Sinaiee 2022; Iran primer 2023). Pola represif ini berkembang sejak awal masa pemerintahannya dan meningkat signifikan pascakematian Mahsa Jina Amini pada 2022. Meskipun undang-undang tersebut disahkan setelah wafatnya

Raisi pada Mei 2024, penelitian ini berfokus pada tahap perumusan dan implementasi awal yang telah menunjukkan kecenderungan represif. Pasca-2024, kerangka hukum kebijakan hijab tetap dipertahankan pada masa Presiden Masoud Pezeshkian, meskipun implementasinya ditangguhkan dan secara terbuka ditolak oleh presiden karena resistensi publik (BBC 2024; Iranintl 2025). Secara geografis, kajian ini mencakup seluruh wilayah Iran dengan fokus pada kota-kota besar.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, jurnal berjudul "*Gender Inequality and Discrimination: The Case of Iranian Women*" (Nayyeri 2013) yang diterbitkan oleh Iran Human Rights Documentation Center (IHRDC) mengkaji ketimpangan gender dalam sistem hukum Iran setelah Revolusi Islam 1979. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam memperkuat struktur patriarki dan membatasi hak-hak perempuan dalam berbagai sektor, termasuk hukum pidana, keluarga, warisan, serta membatasi kebebasan dan mobilitas mereka. Jurnal ini juga menyoroti adanya aturan mengenai Kewajiban Berhijab (*Hijab Compulsory*) pasca 1979 dan toleransi hukum terhadap praktik *honor killing*. Dengan demikian jurnal ini menjadi acuan bagi penulis untuk memahami ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum Iran, yang selanjutnya dijadikan dasar dalam menganalisis kebijakan terkait perempuan pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi khususnya dalam aturan berhijab yang menyebabkan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran.

Kedua, jurnal "*The Biopolitics of Hijab*" (Dezfuli 2024). Jurnal ini menganalisis peran hijab di Iran melalui perspektif biopolitik Foucauldian, dengan menyoroti bagaimana negara menggunakan aturan berpakaian Islam sebagai alat kontrol tubuh perempuan dan stabilitas sosial sejak Revolusi 1979. Hijab

diposisikan sebagai simbol dominasi ideologis dan kekuasaan, ditegakkan melalui kekerasan dan patroli moral. Namun, jurnal ini memiliki keterbatasan dalam data terbaru pasca 2022 terkait kekerasan akibat aturan Hijab dan kurang mengeksplorasi aspek keagamaan hijab secara mendalam. Maka dari itu penulis akan lebih menjelaskan secara spesifik terkait aspek keagamaan dan data terbaru terkait aturan Hijab di Iran pada masa Raisi.

Ketiga, jurnal "*Mahsa Amini's killing, state violence, and moral policing in Iran*" (Khatam 2023). Jurnal ini membahas protes besar di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini. Artikel ini menyoroti dampak budaya dan politik dari gerakan tersebut, seperti radikalisasi politik, penolakan terhadap pemaksaan hijab, krisis generasi muda, serta isu etnis dan gender yang saling beririsan. Namun, jurnal tersebut belum mengulas secara mendalam jenis-jenis kekerasan dalam kasus Mahsa Amini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis kasus tersebut menggunakan kerangka segitiga kekerasan Johan Galtung meliputi kekerasan langsung, struktural, dan kultural pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi.

Terakhir, jurnal yang berjudul *Honor Killings in the Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review* (AlQahtani et al. 2022). Analisis menunjukkan bahwa praktik *honor killing* di negara-negara seperti Iran dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan hukum, dengan konsep maskulinitas rapuh dan dominasi patriarki sebagai pendorong utama khususnya dalam menjaga kehormatan keluarga terkait kesucian perempuan. Namun, jurnal tersebut belum menjelaskan secara rinci kaitan antara penerapan adanya aturan Hijab secara ketat di Iran dengan tingginya angka *honor killing*. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menelusuri bagaimana budaya patriarki dilegitimasi oleh kebijakan negara, khususnya melalui kebijakan hijab


pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi yang memperkuat tekanan terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk *honor killing*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis Kekerasan Berbasis Gender dari adanya Kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa Pemerintahan Ebrahim Raisi, penulis menerapkan konsep *Triangle of Violence* yang dikembangkan oleh Johan Galtung. Konsep ini membagi kekerasan ke dalam tiga kategori utama, yaitu kekerasan kultural, kekerasan struktural, dan kekerasan langsung (Galtung 1990, 291).

Tiga bentuk kekerasan menurut klasifikasi Johan Galtung saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan kerangka teori tiga jenis kekerasan yang dikemukakan oleh Galtung (1990). Jika divisualisasikan sebagaimana ditampilkan dalam jurnal (Lasmana and Sripokangkul 2024, 4) yang juga menggunakan teori Galtung, klasifikasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung



Sumber: (Galtung 1990) dalam (Lasmana and Sripokangkul 2024, 4)

Berdasarkan dari ilustrasi gambar 1, kekerasan kultural merujuk pada elemen-elemen budaya, yang merupakan dimensi simbolik dari keberadaan kita, yaitu terdapat 6 aspek yaitu seperti seperti agama dan ideologi, bahasa dan seni,

ilmu pengetahuan empiris maupun ilmu formal yang dapat digunakan untuk membenarkan atau melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural (Galtung 1990, 291). Kemudian aspek terakhir terdapat Kosmologi sebagai pendekatan baru dalam kekerasan kultural, untuk menelusuri "budaya dalam" atau akar terdalam budaya yang membentuk dan mereproduksi elemen budaya (Galtung 1990, 301).

Dalam penelitian ini, untuk analisis kekerasan kultural menggunakan 3 aspek budaya yaitu agama, ideologi, dan bahasa sebagai bentuk legitimasi kekerasan struktural dan langsung. Galtung memaparkan bahwa aspek agama menekankan dikotomi *Chosen Ones* (Kebaikan) dan *Unchosen Ones* (Kejahatan), Aspek Ideologi menggunakan dikotomi *Self* (Kelompok diri sendiri) dan *Other* (Kelompok yang lain), dan terakhir aspek bahasa melalui dikotomi *Essence* (Berharga) dan *Apparition* (Tidak bernilai) (Galtung 1990, 296–99).

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan Kekerasan Struktural dan Kekerasan Langsung. Kekerasan Struktural merupakan ketidakadilan sistematis yang menghambat individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai seorang manusia (Galtung 1990, 292). Sedangkan Kekerasan Langsung merupakan kekerasan yang dapat diamati secara kasatmata tanpa memerlukan analisis mendalam maupun pengalaman empiris yang kompleks. Lapisan ini merekam berbagai bentuk kekejaman yang dilakukan manusia terhadap sesamanya, makhluk hidup lainnya, serta lingkungan secara keseluruhan (Galtung 1990, 293–94). Dalam memahami keduanya terdapat dalam tabel tipologi kekerasan struktural dan Langsung di bawah ini:

Tabel 1. Tipologi Kekerasan Struktural dan Langsung

	<i>Survival Needs</i>	<i>Well-being Needs</i>	<i>Identity Needs</i>	<i>Freedom Needs</i>
<i>Direct Violence</i>	<i>Killing</i>	<i>Maiming Siege, Sanctions Misery</i>	<i>Desocialization Resocialization Secondary Citizen</i>	<i>Repression Detention Expulsion</i>
<i>Structural Violence</i>	<i>Exploitation A</i>	<i>Exploitation B</i>	<i>Penetration Segmentation</i>	<i>Marginalization Fragmentation</i>


Sumber: Galtung (1990, 292)

Berdasarkan Tabel 1, Galtung juga mengklasifikasikan kekerasan struktural dan kekerasan langsung berdasarkan tipologi yang berlandaskan pada empat kategori kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup (*survival needs*), yang berlawanan dengan kematian. Kedua, kebutuhan akan kesejahteraan (*well-being needs*), yang bertolak belakang dengan penderitaan. Ketiga, kebutuhan identitas dan makna (*identity, meaning needs*), yang bertentangan dengan keterasingan. Keempat, kebutuhan akan kebebasan (*freedom needs*), yang berlawanan dengan represi atau penindasan (Galtung 1990, 292).

Dalam penelitian ini, analisis terhadap kekerasan struktural difokuskan pada dua kategori, yaitu *Well-being Needs (Exploitation B)* yang dapat berujung pada *Survival Needs (Exploitation A)* sekaligus pada *Identity Needs* dan *Freedom Needs*. Sementara itu, pada aspek kekerasan langsung digunakan 4 kategori utama. Hubungan antara kategori-kategori tersebut dapat dipahami melalui konsep *Segitiga Kekerasan* yang dikemukakan oleh Johan Galtung sebagaimana tercantum dalam Galtung (1990). Aliran kekerasan tersebut divisualisasikan dalam suatu

skema yang memperlihatkan keterkaitan antara kekerasan struktural, kekerasan kultural, dan kekerasan langsung seperti gambar di bawah ini:

Gambar 2. Causal Flow of Violence



Sumber: Diilustrasikan oleh Grewal (2003, 4),

1.7 Argumen Sementara

Kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi (2021–2024) tidak hanya berfungsi sebagai regulasi moral dan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen negara yang mereproduksi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Iran melalui mekanisme kultural, struktural, dan langsung. Pada kekerasan kultural, kebijakan ini memperoleh legitimasi melalui interpretasi agama, ideologi negara yang menormalisasi kontrol terhadap tubuh perempuan, dan narasi moral patriarkal yang menstigmatisasi ketidakpatuhan terhadap hijab. Pada kekerasan struktural, pelebagaan aturan hijab melalui hukum dan aparat negara membatasi kebebasan serta memperkuat ketimpangan gender. Sementara itu, pada kekerasan langsung, implementasinya memicu penahanan, kekerasan fisik, hingga kematian, seperti kasus Mahsa Amini. Dengan demikian, kebijakan tersebut memperkuat sistem kekerasan berbasis gender secara institusional.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang berfokus pada eksplorasi makna di balik fenomena sosial melalui narasi (Waruwu 2023). Pendekatan kualitatif berupaya memahami realitas dan maknanya secara mendalam, dengan fokus pada proses, peristiwa, serta keaslian data, dan melibatkan subjek dalam jumlah terbatas sesuai konteks penelitian (Somantri 2005).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah perempuan Iran yang terdampak oleh *Kebijakan Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi. Objek penelitian mencakup kebijakan hijab beserta regulasi turunannya yang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender selama periode tersebut..

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sebagai sumber sekunder, mencakup jurnal, buku, berita, dan situs resmi terkait isu perempuan di Iran, khususnya kekerasan akibat aturan hijab ketat pada masa pemerintahan Raisi. Sumber internasional berasal dari Amnesty Internasional, sedangkan data domestik diperoleh dari media dan organisasi HAM seperti Hengaw, WNCRI, Iran Wire, Iran Internasional, Iran open data serta *StopHonorKilling.org* untuk pemantauan kasus *honor killing*.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan data melalui penelusuran literatur terkait Kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Raisi untuk menentukan fokus penelitian. Data yang diperoleh

kemudian dianalisis dan diolah menjadi pembahasan terstruktur berdasarkan teori yang dipilih, hingga tahap akhir berupa perumusan kesimpulan dan pelaporan hasil penelitian secara sistematis.

1.9 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan uraian dan pembahasan dalam skripsi ini, sistematika penulisannya dibagi menjadi empat bab utama:

BAB I: Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, praanggapan teoritis, serta metode penelitian yang digunakan.

BAB II: Bab ini membahas dinamika kebijakan hijab dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Iran, baik sebelum maupun selama masa pemerintahan Ebrahim Raisi.

BAB III: Bab ini membahas hasil analisis kekerasan berbasis gender akibat Kebijakan *Hijab and Chastity* selama pemerintahan Ebrahim Raisi terhadap perempuan Iran. Pendekatan yang digunakan adalah teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung, yang mencakup kekerasan kultural, struktural, dan langsung.

BAB IV: Bab ini berisikan penutup yang menyajikan simpulan hasil penelitian serta rekomendasi untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB 2

DINAMIKA KEBIJAKAN HIJAB DAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN IRAN DARI ERA SEBELUM DAN SELAMA PEMERINTAHAN EBRAHIM RAISI

Bab 2 dalam penelitian ini akan mengkaji dua sub bab utama yang berkaitan dengan dinamika kebijakan hijab dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Iran. Sub Bab pertama membahas perkembangan kebijakan penggunaan hijab sebelum masa pemerintahan Ebrahim Raisi. Menitikberatkan pasca-Revolusi Islam 1979. Pembahasan ini menjadi dasar untuk memahami awal kebijakan hijab yang dijalankan oleh para presiden sebelum Ebrahim Raisi, hingga mencapai bentuk kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya.

2.1 Perkembangan Kebijakan Penggunaan Hijab Sebelum Pemerintahan Ebrahim Raisi

Sebelum membahas arah kebijakan hijab pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi, penggunaan Hijab di Iran memiliki jejak sejarah yang kompleks dan kontroversi. Pada dekade 1930-an, penggunaannya dilarang (*Unveiling*), dan aparat kepolisian diberi wewenang untuk secara paksa melepas hijab dari perempuan yang memakainya di tempat umum. Pasca-Revolusi Islam 1979, kebijakan berbalik arah, hijab diwajibkan (*Hijab Compulsory*) (Sanna et al. 2022, 4).

Kemudian, sejak pertengahan 1981, kewajiban mengenakan hijab ditegaskan secara bertahap dalam kebijakan resmi, Kewajiban hijab bagi seluruh perempuan di Iran diberlakukan secara hukum pada 16 April 1983, mencakup perempuan *non-Muslim* dan warga asing di ruang publik (Kohan 2022, 2).

Kebijakan ini memicu penolakan luas dari perempuan Iran. Di bawah Republik Islam, perempuan, kelompok gender terpinggirkan, serta etnis minoritas seperti Kurdi, Baloch, Azeri, Gilak, dan Arab dikonstruksikan sebagai “penyusup ruang” yang harus dikontrol melalui regulasi negara (Alami Fariman and Hakiminejad 2024, 10).

Langkah awal dalam mengontrol kehidupan pribadi dan sosial perempuan yaitu dimulai dengan diberlakukannya UU kewajiban hijab di seluruh Iran pada tahun 1983 (Majlis 1983) tersebut. Aturan ini dimasukkan ke dalam kode hukum pidana, yang mengharuskan perempuan menyesuaikan pakaian mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama (Ali dan Kayyal 2023, 24).

Berdasarkan (Parsa 2022), *Bi-hijabi* pertama kali dikriminalisasi pada tahun 1983 melalui Undang-Undang Taazirat, Pasal 101. Pasal 101:1. Ketentuan ini kemudian diadopsi kembali dengan beberapa penyesuaian dalam KUHP Islam tahun 1996 melalui Pasal 141, dan selanjutnya dimasukkan kembali dalam revisi undang-undang tahun 2013 sebagai Pasal 638 dalam *Article 638 of Iran’s Islamic Penal Code of 2013, Book V*, yang menetapkan bahwa:

“Anyone in public places and roads who openly commits a harām (sinful) act, in addition to the punishment provided for the act, shall be sentenced to two months’ imprisonment or up to 74 lashes; and if they commit an act that is not punishable but violates public decency, they shall only be sentenced to ten days to two months’ imprisonment or up to 74 lashes”(Parsa 2022, 87–88).

Ketentuan ini juga memuat sebuah catatan yang diperkenalkan pada tahun 1996 yang secara khusus membahas mengenai hijab dan menetapkan bahwa:

*“Women, who appear in public places and roads **without** wearing an Islamic hijab (hejab-e-shar’i), shall be sentenced to ten days to two months’ imprisonment or a fine of 50,000 to 500,000 Rials.”* (Parsa 2022, 87–88).

Pasal ini mewajibkan hijab bagi semua perempuan di Iran, tanpa memandang agama, termasuk Kristen, Yahudi, Zoroaster, Baha’i, ateis, maupun warga *non*-Iran seperti pendatang atau politisi asing. Anak perempuan diwajibkan mengenakan seragam menutup tubuh sejak usia tujuh tahun ketika mulai bersekolah, meskipun batas usia tanggung jawab pidana ditetapkan sembilan tahun. Pasal ini tidak menyebut laki-laki sehingga bersifat diskriminatif, meski laki-laki juga diwajibkan berpakaian sopan. Istilah *“Without”* dalam hukum ini mencakup perempuan yang menutup tubuhnya namun tidak sesuai standar “hijab Islami.” Komisi Penetapan Kebijakan menetapkan daftar pakaian, perhiasan, dan riasan terlarang seperti kaus kaki renda, topi, dan blus. Akibatnya, perempuan tetap bisa dianggap *“bad-hijab”* meski berpakaian tertutup (Sadr, S 2024, 8).

Ketentuan dalam KUHP Islam Iran, KUHP Islam Iran terutama Pasal 638, 639, dan 640 mengkriminalisasi pelanggaran hijab dengan tuduhan kesusilaan, prostitusi, dan korupsi moral, disertai ancaman penjara, denda, dan cambukan. Perempuan juga dapat dijerat pasal keamanan nasional serta sanksi siber, dengan hukuman tambahan seperti pembatasan kerja, mobilitas, hak sosial, kerja sosial, atau denda pengganti (Abdorrahman Boroumand Center 2024, 85-86).

Kemudian Iran juga secara bertahap memperkuat penegakan hijab wajib melalui pembentukan Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan (1984) dan Markas Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (1994). Sejumlah kebijakan kemudian diterbitkan, termasuk *Guiding Principles and Strategies* (1998) tentang

promosi *Hijab and Chastity* serta *Strategies for the Expansion of the Culture of Chastity and Hijab* (2005) yang menjadi dasar operasional Polisi Moral (*Gasht-e Ershad*) (Abdorrahman Boroumand Center 2024, 86–88).

Pada 2006, Dewan Tertinggi mengesahkan Resolusi *Hijab and Chastity* yang untuk pertama kalinya menggunakan istilah *bad-hejabi* dan memberi aparat kewenangan menetapkan standar kesopanan serta menindak pelanggaran di ruang publik. Melalui *Plan for the Development of the Culture of Hijab and Chastity* (2005), sembilan lembaga disipliner ditugaskan mengawasi dan menegakkan aturan hijab, termasuk di kendaraan dan ruang rekreasi. Meski dikerahkan sejak 2005, Polisi Moral beroperasi tanpa dasar hukum eksplisit, dengan kewenangan yang ditentukan oleh kebijakan pemerintah, peraturan internal kepolisian, dan sejak 2013 berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Abdorrahman Boroumand Center 2024, 86–88).

Pada 2007, unit Polisi Keamanan Moral dibentuk untuk mengawasi patroli jalanan yang menindak perempuan pelanggar aturan hijab dan membawa mereka ke pusat edukasi. Unit ini kemudian direstrukturisasi menjadi *Gasht-e Ershad*, yang berwenang menahan perempuan, memberikan edukasi tentang aturan berpakaian sesuai syariat, dan membebaskan mereka setelah menandatangani pernyataan kepatuhan (Dezfuli 2024, 526).

Berdasarkan data yang disajikan di bawah ini, tercantum jumlah penangkapan dan peringatan lisan terhadap perempuan *bad-hijab* karena aturan wajib hijab dalam rentang waktu 1990-2020 (Teimouri 2024, 15),

Gambar 3. Gambar Tabel jumlah penangkapan dan peringatan lisan terhadap perempuan *bad-hijab* dalam rentang waktu 1990-2020

Year	Arrests	Verbal warnings
1369 (1990-1991)	216	70
1371 (1992-1993)	25 (113000***)	413
1372 (1993-1994)	500	0
1377 (1998-1999)	10	0
1382 (2003-2004)	50	0
1383 (2004-2005)	~1000 (61**)	0 (769**)
1384 (2005-2006)	700	290
1385 (2006-2007)	2500**	0
1386 (2007-2008)	4437 (17231**)	109000 (187289**)
1387 (2008-2009)	7959 (3105**)	171279 (205800**)
1389 (2010-2011)	1524	0
1390 (2011-2012)	563 (150**)	55072
1391 (2012-2013)	0	818
1392 (2013-2014)	5100**	12000 (55356**)
1393 (2014-2015)	722	0
1398 (2019-2020)	0	300000*

*The number of text messages sent to *bad-hijab* and *or/ bi-hijab* women.

**Reported in Hosseinkhah (2014).

***Reported in Ahmadi-Khorasani (2011).

Non-asterisk numbers, as well as the number of text messages marked by one asterisk (*), were reported in the mentioned news outlets.

Sumber: Teimouri (2024, 15)

Berdasarkan data tahun 1990–2020, jumlah penangkapan dan peringatan lisan terhadap perempuan *bad-hijab* meningkat tajam pada masa pemerintahan Ahmadinejad (2005–2013) dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan temuan organisasi hak asasi manusia *Justice for Iran* pada periode 2003–2013 semakin menegaskan dampak represif kebijakan ini, dengan lebih dari 30.000 perempuan ditangkap oleh Polisi Moral. Selain itu, sekitar 7.000 perempuan dipaksa menandatangani surat pernyataan kepatuhan, 4.385 perempuan menjalani proses hukum, sementara ratusan ribu lainnya hanya menerima teguran lisan dari aparat (Justice for Iran 2014; Sadr, S 2024, 9).

Setelah masa tersebut, kebijakan hijab Republik Islam Iran tidak kembali ke pola yang lebih permisif sebagaimana pada Era Reformasi. Laporan ISNA pada masa pemerintahan Rouhani (2013–2021) menunjukkan bahwa pola represif dari era Ahmadinejad tetap berlanjut, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Pada periode awal pemerintahan Rouhani, tercatat 722 perempuan *bad-hijab*

ditangkap, sementara pada periode 2019–2020, pasca peluncuran kampanye daring *My Stealthy Freedom*, sekitar 300.000 pesan singkat dikirimkan kepada perempuan *bad-hijab* dan *bi-hijab* saat mereka mengemudi (Teimouri 2024, 15),

Dengan demikian, penahanan perempuan pada periode 2003–2013 akibat penegakan hijab wajib oleh Polisi Moral mencerminkan kekerasan berbasis gender yang berkelanjutan, karena didasarkan pada kontrol negara atas tubuh dan ekspresi perempuan melalui regulasi berpakaian. Pada masa Presiden Hassan Rouhani, kebijakan ini diterapkan secara lebih longgar dan membuka ruang resistensi, namun tetap berada di bawah kendali elit agama, sehingga toleransi yang muncul bersifat terbatas (Wijayanto and Ulinuha 2023, 172). Pola kontrol tersebut berlanjut dan semakin menguat pada masa pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi melalui pengetatan kebijakan *hijab and chastity* dan penguatan kembali aparat penegak moral sebagai sarana pengendalian tubuh dan ruang gerak perempuan di ruang publik.

2.2 Kepemimpinan Ebrahim Raisi dan Kebijakan Hijab pada Masa

Pemerintahannya

Pemilihan Ebrahim Raisi sebagai Presiden Iran pada tahun 2021 menandai semakin ketatnya penerapan kebijakan berbasis syariah, terutama dalam pengaturan moralitas publik dan tata cara berpakaian perempuan. Oleh sebab itu, bagian berikut akan membahas awal kepemimpinan Raisi pasca Pemilu 2021 serta konteks yang mempengaruhi arah kebijakan pemerintahannya, terutama terkait regulasi hijab khususnya Kebijakan *Hijab and Chastity*.

2.2.1 Sejarah Awal Karier Politik dan Rekam Jejak Pelanggaran HAM Ebrahim

Raisi

Presiden Iran Ebrahim Raisi adalah seorang ultra-konservatif *hardliner* yang dipilih langsung oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada tahun 2021 untuk menjabat sebagai presiden Iran. Hasil resmi pemilu presiden diumumkan pada 23 Juni oleh Kepala Markas Besar Pemilu Nasional, Jamal Orf, yang menetapkan Raisi sebagai presiden terpilih. Namun, pemilu ini mencatat partisipasi terendah dalam sejarah Iran, dengan hanya 48,8% pemilih (28.989.529 dari 59.310.307 pemilih terdaftar) (Iran Data Portal 2021). Seperti yang terlihat dalam gambar hasil pemilu 2021 di Iran:

Gambar 4. Presidential Election Result (2021)

2021 presidential election results		
Candidate	No. of valid votes	% of valid votes
Ebrahim Raisi	18,021,945	62.90
Mohsen Rezai	3,440,835	12.00
Abdolnasser Hemmati	2,443,387	8.52
Amir-Hosseini Ghazizadeh Hashemi	1,003,650	3.50
TOTAL	24,909,817	100.00

Sumber: Walker (2021, 10)

Berdasarkan Gambar 4, Raisi memenangkan sekitar 62% dari total ±28 juta suara sah, sehingga memperoleh kemenangan langsung tanpa putaran kedua. Sebanyak 3,7 juta suara (13,05%) dinyatakan tidak sah, menunjukkan tingginya angka golput dan apatisme pemilih (Walker 2021, 10).

Sebelum terpilih, Raisi memiliki karier panjang di lembaga peradilan dan dikenal luas karena rekam jejaknya yang terkenal buruk dan terdokumentasi dengan baik dalam melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyat Iran (Sahimi 2024) Raisi

bahkan tidak menghindari pertanyaan tentang keterlibatannya dalam eksekusi massal 1988 terhadap tahanan politik, yang dikenal sebagai bagian dari “*Death Commission*” (VOA 2024). Raisi juga berkarier di sektor yudisial sejak 1980 dan dikenal luas atas perannya dalam peristiwa tersebut hingga dijuluki “*The Butcher of Tehran.*” Pada 2018, Raisi bahkan menyebut eksekusi itu sebagai “pencapaian membanggakan sistem” (Amnesty International 2018).

Ebrahim Raisi berperan besar dalam penindasan terhadap perempuan dan oposisi selama empat dekade kekuasaan ulama di Iran. Sebagai jaksa dan anggota “*Death Commission,*” ia bertanggung jawab atas eksekusi sekitar 30.000 tahanan politik. Di kemudian hari, ia terlibat dalam pembunuhan lebih dari 1.500 demonstran, termasuk 400 perempuan, serta penyiksaan terhadap 12.000 lainnya pada protes 2019. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran HAM berat ini. Saat memimpin lembaga kehakiman, setidaknya 30 perempuan dieksekusi, 24 lainnya dijatuhi 1.620 cambukan, banyak yang disiksa dan dipaksa mengaku bersalah, termasuk Elaheh Darvishi dan Lamya Hemadi (WNCRI 2021).

Perempuan semakin mengalami tekanan dari rezim otoriter Iran seiring pengetatan penerapan hukum syariah. Sejak terpilihnya Presiden Ebrahim Raisi, polisi moral memperkeras penegakan aturan kesopanan (*chastity*), menindas perempuan yang tidak mengenakan hijab atau dianggap berpakaian tidak pantas di ruang publik, sehingga mereka dipaksa menutupi seluruh rambut saat keluar rumah tanpa memedulikan keyakinan pribadi (Diaz-Carr 2022).

2.2.2 Kebijakan Hijab di Iran pada Masa Ebrahim Raisi melalui Kebijakan *Hijab and Chastity*

Pada masa pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi, penegakan hijab dilembagakan melalui *Law on the Protection of the Culture of Chastity and Hijab*, yang kemudian diperkuat melalui perumusan *Hijab and Chastity Bill*. Pada bulan Juli 2022, Presiden Raisi memerintahkan Resolusi tahun 2005 untuk diterapkan secara penuh mencakup 46 butir kebijakan yang bertujuan memperkuat budaya *Hijab and Chastity* di Iran. Beberapa poin penting mencakup penguatan *amar ma'ruf nahi munkar*, pembentukan identitas keagamaan anak perempuan, penolakan mode Barat, alokasi riset budaya hijab, promosi pernikahan sederhana, penyajian teladan hijab di media, perekrutan SDM yang religius, serta pengaturan promosi hijab (BBC 2022).

Sebagai ketua *ex officio* Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan di bawah otoritas Pemimpin Tertinggi, Raisi juga menginstruksikan 26 lembaga eksekutif untuk menerapkan kembali regulasi *Hijab and Chastity* yang pertama kali diperkenalkan pada masa pemerintahan Ahmadinejad. Implementasinya melibatkan propaganda pro-hijab melalui media negara serta pengerahan aparat keamanan untuk memperketat patroli, melakukan penangkapan, dan denda terhadap pelanggaran. Setelah sempat diabaikan selama era Rouhani, kebijakan ini dihidupkan kembali oleh Raisi sebagai upaya memperluas kontrol negara atas cara berpakaian perempuan (Ziabari 2022).

Lembaga keagamaan *The Promotion of Virtue and Prevention of Vice*, yang sempat redup pada era Presiden Rouhani, diaktifkan kembali di bawah pemerintahan Raisi dengan alokasi dana sebesar 1.180 miliar rial (sekitar USD 3,9


juta) dalam anggaran fiscal 2022–2023 (Tejarat News 2022). Pemerintah konservatif mulai memberlakukan aturan ketat terkait pakaian perempuan di kantor dan ruang publik. Selain mengatur penampilan, karyawan perempuan dilarang berinteraksi dengan rekan pria di luar urusan kerja dan diimbau menghindari penggunaan kata ganti tunggal dalam bahasa Persia karena dianggap menandakan keintiman (Ziabari 2022).

Aturan tersebut juga memberikan otoritas kepada polisi moral untuk menetapkan batasan serta definisi legal mengenai kesopanan dan kriteria hijab yang dianggap tidak sesuai, serta melakukan tindakan hukum terhadap individu yang melanggar ketentuan tersebut. Dengan demikian, polisi moral berperan sebagai pihak yang berwenang dalam menafsirkan sekaligus menegakkan peraturan hijab. Pada Agustus 2022, otoritas terkait memperkenalkan Program *Hijab and Chastity*, yang dicanangkan dengan tujuan utama untuk “membersihkan masyarakat dari pengaruh negatif akibat pelanggaran terhadap kode berpakaian Islam,” “mewujudkan contoh masyarakat Islam yang menjunjung nilai-nilai kesucian,” dan “menjaga nilai-nilai serta melawan pengaruh budaya asing.” (Abdorrahman Boroumand Center 2024, 91).

Pada 2022 Presiden Raisi dan ulama pro-pemerintah memerintahkan penegakan ketat hukum “*Hijab and Chastity*,” yang memicu represi terhadap perempuan tanpa hijab sesuai standar. Sebagai respons, masyarakat menyerukan aksi pembangkangan sipil pada 12 Juli, bertepatan dengan “*Hijab and Chastity Day*” resmi di Iran (Richardson and Isfahani 2025, 6). Pembangkangan sipil ini dipicu oleh penangkapan seorang perempuan oleh patrol *Gasht-e Ershad*. di Shahsavar pada 10 Juli 2022 karena menolak kewajiban hijab, sebagaimana

dilaporkan oleh Manoto News (اتاق خبر منوتو) [@ManotoNews] 2022). Di bawah ini terdapat publikasi video penertiban secara represif Polisi Moral:

Gambar 5. Publikasi Video Penertiban Polisi Moral pada 10 Juli 2022



Sumber: ManotoNews (2022)


Seiring meningkatnya represivitas ini, masyarakat Iran melancarkan aksi pembangkangan sipil melalui kampanye media sosial dengan tagar #NoToHijab (حجاب_بی_حجاب) khususnya di platform X. Perempuan membagikan video melepas hijab di ruang publik, sementara laki-laki menunjukkan solidaritas dengan memegang plakat bertagar dan berslogan serupa (Radio Farda 2022). Dibawah ini beberapa cuitan di platform X menggunakan tagar tersebut:

Gambar 6. Cuitan video dan foto di platform X yang disertai tagar #NoToHijab (#حجاب_بی_حجاب) oleh influencer terverifikasi



Sumber: Platform X dan Radio Farda (2022)

Gambar 7. Unggahan video dan foto di platform g X yang disertai tagar #NoToHijab (#حجاب_بی_حجاب) oleh warga Iran



Sumber: Platform X (2022)

Adanya represi dan krisis ekonomi turut memicu kemarahan publik yang memuncak setelah kematian perempuan pada 16 September 2022 dalam tahanan Polisi Moral (Richardson and Isfahani 2025, 7). Gelombang protes atas kematiannya didominasi oleh perempuan dan pelajar perempuan, dengan tuntutan reformasi politik. Insiden ini turut melahirkan gerakan "*Women, Life, Freedom*" yang menentang penerapan aturan wajib hijab oleh pemerintah (Najdi 2024).

Terdapat lebih dari 75% warga perkotaan Iran tinggal di 120 kota yang ikut serta dalam aksi protes sejak bulan pertama. Sekitar 28 kota berpenduduk 100.000–500.000, terutama di Fars, Khuzestan, dan Khorasan Selatan wilayah yang masih kuat dipengaruhi patriarki agama atau suku tidak terlihat dalam gelombang awal. Namun, pada November, jumlah kota yang bergabung meningkat menjadi 160, termasuk sebagian dari 1.100 kota kecil berpenduduk di bawah 100.000 jiwa (Khatam 2023).

Dalam hal merespons meningkatnya penolakan terhadap aturan wajib hijab, pemerintahan Raisi menyusun RUU baru. RUU ini menggabungkan berbagai langkah sebelumnya dari Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan dan lembaga terkait. Dalam dokumen kebijakan setebal 119 halaman yang disusun *The Promotion of Virtue and Prevention of Vice* pada 2023, diakui adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan penolakan masyarakat terhadap kewajiban hijab. Dokumen tersebut merekomendasikan rencana komprehensif untuk mempertahankan dan memperketat penegakan aturan hijab (Abdorrahman Boroumand Center 2024, 91). Dalam RUU ini, pelanggaran hijab dikriminalisasi dengan sanksi bertahap, mulai dari denda hingga pemenjaraan, terutama jika dianggap sebagai aksi protes terbuka atau terorganisir, mencerminkan upaya negara mengendalikan perilaku sekaligus membungkam perlawanan simbolik terhadap otoritas ideologis rezim (Abbasi 2025).

Di Iran, sistem legislatif mengesahkan RUU hijab yang memberi dasar hukum bagi penindakan represif terhadap perempuan. Sejak 2023, lembaga peradilan menyusun aturan pidana keras terkait “*bad hijab*” yang berkembang menjadi 74 pasal. RUU ini menekankan pentingnya keluarga sebagai pusat

pertumbuhan dan kedamaian manusia serta terdiri dari lima bab: ketentuan umum dan definisi, tugas umum dan khusus lembaga eksekutif, tanggung jawab sosial, serta tindak pidana dan pelanggaran. Tujuannya adalah menegaskan peran keluarga dan lembaga negara dalam mempromosikan budaya kesucian dan hijab. RUU ini juga menerapkan segregasi gender di berbagai ruang, termasuk universitas, rumah sakit, kantor administrasi, lembaga pendidikan, taman, dan tempat wisata. RUU yang kini bernama “*The Bill for the Protection of the Family through the Promotion of the Culture of Chastity and Hijab*” disetujui parlemen pada 20 September 2023 beberapa hari setelah peringatan kematian Mahsa Amini untuk diterapkan secara uji coba selama tiga tahun dengan 152 suara setuju, 34 menolak, dan 7 abstain (Aksan and Zarbighalehhamami 2025b, 766–67).


RUU *Hijab and chastity* bertujuan menanamkan *self-regulation* pada perempuan melalui pengawasan terus-menerus yang mendorong kepatuhan otomatis terhadap aturan berpakaian, bahkan tanpa pengawasan langsung. Tekanan ini tidak hanya membentuk perilaku individu, tetapi juga memicu pembelahan sosial antara pendukung dan penentang hijab, sehingga menghambat interaksi sosial yang konstruktif dalam Masyarakat (Aksan and Zarbighalehhamami 2025b, 766–67).

Di tengah bolak-balik revisi oleh Dewan Wali, kepolisian meluncurkan rencana penegakan hijab “*Noor*” pada 25 April 2024, menandai eskalasi penindasan terhadap perempuan dan warga. Kebijakan ini menyusul pernyataan Khamenei pada 15 April 2024 yang menegaskan hijab wajib sebagai “ketetapan mutlak syariah” yang tidak dapat dinegosiasikan (FemenaNet and Rouzbehani 2024). RUU ini akhirnya pada September 2024, Dewan Wali menyetujuinya dan

mengembalikannya ke Parlemen untuk proses lanjutan, bertepatan dengan dua tahun wafatnya Mahsa Amini dan munculnya gerakan *Women, Life, Freedom*. Undang-undang ini resmi berjudul “*Law to Protect the Family by Promoting the Culture of Chastity and Hijab.*”.(Kahalzadeh 2024, 5). Setelah disetujui secara final, peraturan tersebut secara resmi diumumkan sebagai undang-undang *Hijab and Chastity Law* pada 30 November 2024 dan mulai diterapkan secara penuh pada 13 Desember 2024 (Report WNCRI 2024). Undang-Undang *Hijab and Chastity* 2024 merupakan instrumen kontrol sosial berbasis teknologi yang mengawasi ruang publik, privat, dan digital secara menyeluruh. Melalui CCTV, pelacakan digital, dan sistem pelaporan institusional, negara memastikan kepatuhan warga lewat pengawasan konstan, sanksi ekonomi, dan kontrol atas perilaku serta identitas individu.(Nazem 2025, 10)

Terkait kebijakan wajib hijab pada masa Raisi, respon masyarakat Iran terlihat dari diagram batang di bawah ini:

Gambar 8. Data Respon masyarakat Iran terhadap aturan Hijab di Iran pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi



Sumber: Gallagher et al. (2024, 16)

Untuk memahami opini publik terkait pemakaian hijab, responden pada 2023 diberikan tiga opsi: perempuan seharusnya bebas memilih pakaian dan tidak dikonfrontasi, sebaiknya mengenakan hijab tetapi jika tidak dipakai tidak perlu dikonfrontasi, atau wajib mengenakan hijab dan yang tidak harus dikonfrontasi. Mayoritas 55% menolak konfrontasi terhadap perempuan yang tidak mengenakan hijab 17% mendukung kebebasan berpakaian, 38% memilih opsi Tengah, sementara 42% mendukung konfrontasi. Perbedaan berdasarkan gender tidak signifikan, meskipun opsi tengah menurun tiga poin dibanding 2022. Hampir dua pertiga (64%) menolak polisi memperlakukan pelanggaran hijab sebagai pelanggaran lalu lintas, lebih rendah dibanding dukungan terhadap konfrontasi (Gallagher et al. 2024, 16).

Terkait Kebijakan *Hijab and Chastity* yang memperkuat polisi moral, mayoritas juga ingin *Guidance Patrol* dihentikan atau setidaknya metodenya diperbaiki, dengan 52% mendukung penghentian dan 32% ingin dilanjutkan. Terkait demonstran damai menentang hijab, 57% berpandangan sebagian besar sebaiknya dibebaskan, 29% mendukung penuntutan ringan, dan 8% mendukung hukuman berat; laki-laki sedikit lebih toleran (60%) dibanding perempuan (54%). Temuan ini menunjukkan resistensi sosial yang signifikan terhadap praktik penegakan hijab yang represif, meskipun sebagian masyarakat masih mendukung mekanisme penegakan yang ketat (Gallagher et al. 2024, 16).

Dengan demikian, berdasarkan temuan ini tidak bisa digeneralisir sebagai kekerasan terhadap seluruh perempuan karena sebagian mendukung konfrontasi, tetapi mayoritas menolak, menunjukkan resistensi sosial yang signifikan terhadap penegakan hijab yang represif. Dinamika kebijakan hijab di Iran mencerminkan

kontrol negara atas tubuh perempuan sejak pasca-Revolusi 1979, dan Kebijakan *Hijab and Chastity* di era Raisi menandai fase paling ketat dengan penguatan hukum, aparat, dan regulasi baru. Bab selanjutnya akan menganalisis bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada eskalasi kekerasan berbasis gender dan pelanggaran hak asasi perempuan melalui segitiga kekerasan Johan Galtung.

BAB 3
KEKERASAN BERBASIS GENDER DARI
KEBIJAKAN *HIJAB AND CHASTITY* PADA MASA
PEMERINTAHAN EBRAHIM RAISI

Pada Bab III akan mengkaji kebijakan *Hijab and Chastity* menggunakan teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung untuk menelusuri terkait kebijakan hijab tersebut dapat berkontribusi terhadap kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran melalui tiga dimensi kekerasan kultural, struktural, dan langsung yang menormalisasi penindasan pada masa Pemerintahan Ebrahim Raisi.

3.1. Kekerasan Kultural dari Kebijakan *Hijab and Chastity* pada Masa Ebrahim Raisi

Menurut Johan Galtung, kekerasan kultural merupakan bentuk kekerasan yang bersumber dari unsur budaya dalam ranah simbolik manusia dan berfungsi melegitimasi kekerasan langsung maupun struktural (Galtung 1990, 291). Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada tiga aspek yang paling relevan yaitu agama, ideologi, dan bahasa. Aspek agama menunjukkan bahwa ajaran keagamaan dipakai untuk membenarkan pembatasan terhadap perempuan. Aspek ideologi menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah, sedangkan aspek bahasa menormalisasi stereotip dan kekerasan. Empat aspek lain seperti kesenian, ilmu formal, ilmu empiris, dan kosmologi tidak dibahas karena dinilai tidak berpengaruh langsung dalam membentuk pola pikir dan kekuasaan yang mendukung kebijakan hijab.

3.1.1 Aspek Agama dari Kekerasan Kultural

Kekerasan kultural dalam dimensi agama dari kebijakan *Hijab and Chastity* pada era Raisi. Dalam *Cultural Violence* (1990), Galtung menjelaskan bahwa agama merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kekerasan kultural, terutama ketika ajaran tentang kebaikan dan keburukan disalahartikan. Kebaikan kerap dikaitkan dengan sifat ketuhanan, sedangkan keburukan dianggap sebagai sifat setan. Meski dikotomi ini wajar dalam sistem kepercayaan, penerapannya yang keliru dapat melahirkan legitimasi terhadap kekerasan kultural (Galtung 1990, 296).

Kekerasan kultural dalam dimensi keagamaan tercermin melalui dikotomi antara kelompok yang terpilih (*Chosen Ones*) dan yang tidak terpilih (*Unchosen Ones*). Kelompok yang diyakini sebagai pilihan Tuhan dipandang menuju keselamatan serta kedekatan dengan Tuhan di surga, sedangkan kelompok yang tidak terpilih diasosiasikan dengan kutukan dan kedekatan dengan Setan di neraka. Pemaknaan semacam ini kerap digunakan sebagai legitimasi terhadap berbagai bentuk penindasan sosial, karena kelompok yang dianggap terpilih ditempatkan dalam posisi hierarkis yang lebih tinggi (Galtung 1990, 297). Penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Dikotomi Yang terpilih dan Yang tidak terpilih dalam aspek Agama

Pilihan Tuhan (<i>Chosen Ones</i>)	Bagian Setan (<i>Unchosen ones</i>)	Konsekuensinya
Manusia	Binatang, Tumbuhan, Alam	Spesiesisme, Ekosida
Laki-laki	Perempuan	Seksisme, Pembakaran Penyihir (<i>Witch-burning</i>)

Pengikutnya (laki-laki)	Umat Lainnya (<i>The Others</i>)	Nasionalisme, Imperialisme
Kulit Putih	Kulit Berwarna (<i>Colored</i>)	Rasisme, Imperialisme
Kelas Atas	Kelas Bawah	' <i>Classism</i> ', Eksploitasi
Orang-orang Beriman	Aliran Sesat atau Kafir	Meritisme, Inkuisisi

Sumber: Galtung (1990, 297).

Merujuk pada Tabel 2, Galtung menjelaskan bahwa tiga kategori awal dalam dikotomi "*Chosen One*" telah ada sejak awal peradaban, sementara kategori keempat dan kelima berkembang pada era perbudakan, dan kategori terakhir muncul sejak Perjanjian Baru. Dalam tabel tersebut, laki-laki ditempatkan sebagai *Chosen Ones* dan perempuan sebagai *Unchosen Ones* pada posisi kedua, membentuk struktur hierarkis yang memicu praktik seksisme dan perburuan penyihir (*Witch-burning*) (Galtung 1990, 297).

Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan di Iran tercermin dalam aturan wajib hijab. Kebijakan ini menjadi instrumen untuk meneguhkan relasi gender yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan membatasi perempuan (Wijayanto and Ulinuha 2023). Di Islam khususnya dalam Al-Qur'an, hijab lebih dimaknai sebagai prinsip kesopanan dan perlindungan diri, bukan sebagai aturan berpakaian yang kaku atau seragam. Hijab dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk menindas atau mendiskriminasi perempuan. Secara asli, "hijab" merujuk pada sekat atau tirai, bukan pakaian perempuan, dan awalnya bukan simbol khusus Muslim. Hijab kemudian berkembang dari simbol kelas atas menjadi lambang kesopanan dan perlindungan, bukan penindasan. Namun, rezim Muslim konservatif ekstrem sering menafsirkan ayat Qur'an secara sempit untuk

menekan perempuan, menekankan kehormatan seksual, dan menjadikan hijab alat kontrol sosial, sehingga praktik pemaksaan hijab menjadi bentuk penindasan yang berbeda dari makna Qur'ani aslinya (Li 2022, 318).

Ayat-ayat seperti QS An-Nur: 31 dan Al-Ahzab: 59 (Batyari 2025, 6), menimbulkan peluang untuk memperdebatkan beragam cara perempuan Muslim dalam mengartikulasikan iman dan identitas mereka, serta menantang klaim bahwa prinsip-prinsip Islam hanya dapat diwujudkan melalui satu bentuk tunggal. Sedangkan dalam konteks pemerintahan Islam Iran yang menganut mazhab Syiah, hijab dimaknai secara lebih ketat, yaitu mencakup penutupan seluruh tubuh dan rambut kepala (Batyari 2025, 6).

Menurut Ziba Mir-Hosseini (2017), dalam konteks Iran terdapat perbedaan antara *haqq* (hak) dan *namus* (kehormatan), di mana *namus* dipahami sebagai nilai mendasar yang dilekatkan pada kesucian seksual perempuan. Karena dianggap melekat pada tubuh perempuan, perlindungan *namus* dibebankan kepada laki-laki dan dilembagakan melalui kewajiban hijab serta pembatasan hak-hak sosial perempuan (Leloup 2023, 59). Di Iran, kewajiban berhijab bagi perempuan dan anak perempuan umumnya berlaku sejak usia sembilan tahun, bahkan dalam praktik tertentu sejak usia tujuh tahun. Dalam tradisi Islam Syiah, usia sembilan ditandai dengan upacara taklif, ketika anak perempuan diberi penjelasan oleh ulama mengenai kewajiban agama, termasuk shalat, puasa, dan berpakaian sopan dengan mengenakan hijab (European Union Agency for Asylum 2024, 90).

Aturan hijab dalam Islam juga didasarkan pada Al-Quran, antara lain: Al-Baqarah: 143, yang menegaskan umat Islam sebagai teladan dengan kewajiban memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, serta Ali Imran: 104, yang

menekankan pentingnya umat yang menyeru kebaikan dan mencegah keburukan. Ayat-ayat Qur'an ini menjadi dasar normatif yang digunakan dalam interpretasi hukum Islam untuk mewajibkan hijab di Iran. Namun, penting ditegaskan bahwa ayat-ayat tersebut tidak secara langsung mendukung kekerasan, penindasan terhadap perempuan yang menolak hijab wajib oleh “polisi moral” di Iran terjadi karena interpretasi yang pro-kekerasan, bukan karena teks Qur'an itu sendiri (Abbasi 2025, 22–23).

Selama beberapa dekade, pejabat dan ulama Iran mempromosikan hijab sebagai simbol kesucian, kehormatan, serta pelindung kondisi mental dan moral perempuan. Hijab juga diyakini melindungi laki-laki dari godaan seksual, karena tubuh perempuan yang terbuka dianggap menjadikannya objek hasrat. Dengan berhijab, laki-laki diyakini terhindar dari dosa akibat melihat perempuan bukan *mahram*. Meskipun disebut sebagai anugerah dari Allah, praktik berhijab di Iran tidak hanya dipromosikan, tetapi juga dipaksakan melalui hukum dan sanksi, sehingga mencerminkan unsur paksaan dan penindasan dalam penerapannya (Asgari 2022, 9).

Di era pemerintahan Raisi, kebijakan *hijab and chastity* ditegakkan secara represif melalui kampanye media keagamaan yang melibatkan politikus, ulama, dan militer, menolak perempuan yang tidak berhijab atau melakukannya “tidak sesuai standar.” Markas Besar *Amar Ma'ruf* dan *Nahi Munkar*, yang menaungi polisi moral, menjadi penggerak utama, dengan dasar religius dari Surah Ali Imran ayat 110. Kebijakan ini disertai legitimasi keagamaan melalui sejumlah fatwa ulama terkemuka. Setelah instruksi dikeluarkan pada bulan Juli 2022, berbagai

tokoh agama memberikan pembenaran teologis atas kewajiban berhijab bagi perempuan (MEMRI 2022).

Seperti halnya dalam khutbah Jumat (8 Juli 2022) di Teheran, Ayatollah Ahmad Khatami memberikan pernyataan yang dapat menyinggung dari segi HAM dan kebebasan perempuan, seperti halnya pernyataan:

"[The issue of] the hijab is mentioned in more than 10 Quran verses, making it impossible for anyone to accept the Quran without accepting the hijab. Jurisprudential authorities have also emphasized that upholding the hijab is crucial to the religion, and that failing to uphold it is a sin"

"Calling the wearing of the hijab 'compulsory' is a mistake. If a society wants to be organized, everyone must obey the law. Failure to wear the hijab is an offense to the emotional security of society and a betrayal of its citizens."

Pernyataan ini menyatakan bahwa Hijab dianggap wajib secara agama karena disebutkan dalam banyak ayat Al-Qur'an, dan penolakannya dinilai sebagai dosa. Tidak mengenakan hijab dipandang mengganggu ketertiban sosial dan merusak keamanan emosional masyarakat. Hijab juga tidak dipandang sebagai bentuk pemaksaan, melainkan sebagai kewajiban hukum demi menjaga keteraturan sosial. Akan tetapi disisi lain terdapat satu pernyataan beliau yang tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat:

"Arbitrary action [with no legal authority] is forbidden in the regime of the Islamic Republic and is against shari'a." (MEMRI 2022).

Khotbah lain, Ayatollah Kazem Sadiqi (15 Juli 2022) menekankan bahwa hijab adalah simbol kehormatan dan alat penyebaran agama, bukan bentuk isolasi sosial bagi perempuan. Beliau menyerukan agar perempuan meneladani figur

Muslimah seperti Fatimah dan Khadijah dalam menjaga Hijab dengan memakai Hijab sebagai bagian dari identitas dan nilai keluarga. Beliau juga menyatakan bahwa Revolusi Islam telah memberikan kontribusi besar bagi peran dan kehormatan perempuan. Pernyataan tersebut yaitu:

“The issue of covering [the body] and of the hijab is a value and [part of] our culture. Women form one of the pillars of our society, and therefore they must maintain the hijab and preserve their modesty so that society, in turn, will defend their honor.” (MEMRI 2022).

Senada dengan itu, Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam ceramahnya kepada para imam Jumat (27 Juli 2022), menegaskan bahwa hijab bukan hambatan bagi kemajuan perempuan Iran, melainkan lambang kehormatan. Beliau menolak sikap defensif terhadap kritik Barat dan menyatakan bahwa justru Barat yang harus disalahkan karena mengkomodifikasi perempuan. Ia menilai perempuan Iran mampu sukses di berbagai bidang tanpa meninggalkan hijab. Pernyataan tersebut yaitu:

“Women will be unable to attain a position in science, politics, society, etc., so they say. The condition for women to be able to rise to prominent social and political roles is that they forsake these moral restrictions.” (MEMRI 2022).

Selain ulama, Wakil Panglima Angkatan Darat Iran, Mohammad Mahmoudi, dalam festival pendidikan "Batu Permata Fatima," menegaskan bahwa kesopanan dan hijab yang ditekankan dalam ayat 30–31 Surah An-Nur:

“Considering that [the matter of] modesty and the hijab are emphasized by God in Verses 30 and 31 of Surat An-Nur [24] in the Quran, attention to this will lead to stronger families, [whereas] laxity and negligence will cause rot in society.”

Beliau juga menjelaskan Pemimpin Iran seperti Khomeini dan Khamenei juga menekankan pentingnya hijab. Dengan berhijab, perempuan disebut tetap bisa meraih prestasi tinggi dan memuliakan anugerah Tuhan (MEMRI 2022).

Secara keseluruhan, kebijakan *Hijab and Chastity* pada era Raisi merupakan kekerasan kultural berbasis agama. Ayat-ayat Al-Qur'an yang seharusnya menekankan kesopanan dan perlindungan diri perempuan disalahartikan untuk melegitimasi penegakan hijab paksa melalui aparat seperti polisi moral. Praktik ini menegaskan dikotomi di mana laki-laki ditempatkan sebagai kelompok dominan (*Chosen Ones*) sebagai pelindung kesucian perempuan dan perempuan sebagai kelompok subordinat (*Unchosen Ones*) yang hak dan kebebasannya dibatasi. Kekerasan ini berasal dari interpretasi pro-kekerasan, bukan dari teks Qur'an itu sendiri, sehingga memperkuat kontrol sosial dan struktur patriarkal (Galtung 1990, 297).

3.1.2 Aspek Ideologi dari Kekerasan Kultural

Galtung menjelaskan bahwa aspek ideologi dalam kekerasan kultural lahir dari modernisasi yang memunculkan sekularisme, sehingga agama digantikan oleh ideologi politik. Berbeda dengan aspek agama, pada aspek ideologi dikotominya berubah menjadi *Self* dan *Other* (Galtung 1990, 298). Dalam konteks Iran sebagai negara teokrasi, pemerintahan menempatkan kedaulatan tertinggi pada Tuhan, dengan hukum yang bersumber dari teks keagamaan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan undang-undang (Nurfitria 2022, 646).

Setelah Revolusi Islam 1979, pemerintah teokratis yang dipimpin Ayatollah Khomeini memberlakukan kebijakan wajib berhijab mulai 7 Maret 1979. Kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol penerapan nilai-nilai keislaman yang ketat, tetapi

juga mewajibkan perempuan menutup aurat secara penuh tanpa toleransi, menegaskan kontrol negara atas tubuh perempuan sebagai representasi kepatuhan religius dan ideologi politik teokratis (Wijayanto and Ulinuha 2023). Pemberlakuan hijab sangat penting bagi rezim, citranya sebagai negara Islam, dan ideologi religio-politik Islamnya, dengan menggunakan perempuan Iran sebagai citra ideal negara sekaligus sebagai representasi visual dari ideologi politik mereka (Zahedi 2007).

Prinsip Wilāyat al-Faqīh dalam konstitusi menegaskan penerapan hukum Islam sekaligus pengakuan atas nilai demokrasi (Falah and Umami 2022, 161). Dimana seluruh urusan negara harus disetujui lembaga ulama dan fatwa faqih menjadi dasar hukum (Amanah and Anwar 2022). Pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi, prinsip Wilāyat al-Faqīh tetap menjadi dasar politik Iran. Raisi, yang konservatif dan mengikuti pemikiran ulama radikal Misbah Yazdi, didukung kuat oleh kalangan ulama dan lembaga konservatif. Kepemimpinannya mencerminkan strategi Ayatollah Khamenei untuk menjaga semangat revolusioner, dengan kekuasaan tertinggi tetap di tangan Wali al-Faqīh, Ali Khamenei (Abdullah and al-Sayyed 2023).

Pasca terpilihnya Ebrahim Raisi, kekuasaan Iran didominasi faksi *Hardliner*, kelompok Islam konservatif yang menempatkan Iran sebagai benteng anti-Barat, berlawanan dengan faksi reformis (Khatib 2024). Arah keagamaan dan kultural pemerintahan Raisi sejalan dengan Dewan Tertinggi Revolusi. Pada 2022, Raisi mengaktifkan kembali keputusan Dewan tahun 2005 tentang *Hijab and Chastity* sebagai upaya mempertahankan ideologi Islam. Kebijakan ini melanjutkan strategi “*promote the culture of chastity*” sejak era Ahmadinejad, yang menjadi

dasar pembentukan Polisi Moral dan pengerahan 7.000 agen penegak aturan hijab (Rasanah 2022).

Kebijakan hijab di era Raisi menjadi bagian dari proyek restorasi identitas pasca-revolusi untuk memperkuat basis konservatif, kedekatan dengan ulama *hardliner*, dan posisinya sebagai calon penerus Khamenei. Hijab dipertahankan ketat sebagai simbol identitas revolusioner, di mana kompromi dianggap membuka pengaruh Barat. Di tengah krisis legitimasi, pemerintah menerapkan pengawasan sosial dan represi, menjadikan program “*Hijab and Chastity*” instrumen konsolidasi kekuasaan melalui perpaduan Islamisme konservatif dan otoritarianisme neoliberal (Sadeghi-Boroujerdi 2023).

Rendahnya partisipasi pemilih dan kontroversi kemenangan Raisi menguatkan pendekatan *Principalist* terhadap fenomena *bad hijab*, di mana pemerintah menolak pelanggaran dan memobilisasi dukungan lewat retorika budaya. Puncaknya, pada 15 Agustus 2022 Raisi menandatangani *Hijab and Chastity Law* yang menetapkan sanksi administratif bagi pelanggar, menegaskan keterkaitan antara otoritarianisme politik dan penindasan berbasis gender (Sadeghi-Boroujerdi 2023, 425–26).

Kebijakan *Hijab and Chastity* di era Raisi mendapat dukungan langsung dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei (Wali faqih). Dalam pidatonya pada 3 April 2024, ia menegaskan bahwa hijab adalah kewajiban agama sekaligus hukum, serta menuding kekuatan asing berupaya melemahkannya untuk menghidupkan kembali norma pra-revolusi. Bagi Khamenei dan kubu *hardliner*, pelanggaran hijab dipandang sebagai ancaman terhadap Republik Islam. Dengan

membangkitkan hijab sebagai isu keamanan, Khamenei mempertegasnya sebagai simbol otoritas rezim dan peneguh nilai-nilai Islam (Kahalzadeh 2024, 2).

Bahkan kebijakan pasca-revolusi Iran, di mana Khomeini menyatakan bahwa segala yang mengancam Islam dianggap korup dan harus dilawan. Konsep “korupsi di bumi” ini tercermin dalam Pasal 286 KUHP Iran (2013), yang memungkinkan hukuman mati bagi mereka yang membahayakan tatanan Islam, termasuk perempuan yang tidak memakai hijab. Maka dari itu, terdapat pernyataan Raisi yang sejalan dengan ini seperti dalam pertemuan dengan para pejabat pada hari Rabu 6 July 2022, Raisi menyebut ketidakpatuhan terhadap aturan hijab sebagai “*an organized promotion of [moral] corruption in Islamic society.*” Lebih jauh, ia mengatakan bahwa hal ini telah diorganisir oleh “kesombongan dunia,” yang merujuk pada Amerika Serikat (Sinaiee 2022).

Kemudian tampak dari kasus dua perempuan yang diserang dengan yoghurt; meski pelaku ditangkap, korbannya justru ikut ditahan karena dianggap melanggar aturan berpakaian (Al Jazeera 2023).

Raisi bahkan menegaskan: *"If some people say they don't believe (in the hijab)... it's good to use persuasion ... But the important point is that there is a legal requirement ... and the hijab is today a legal matter."* (Al Jazeera 2023)

Pernyataan Raisi yang menegaskan bahwa hijab adalah “kewajiban hukum” menunjukkan bagaimana negara melegalkan pemaksaan hijab sebagai alat pembatasan kebebasan individu (Al Jazeera 2023)

Kebijakan Hijab and Chastity pada era pemerintahan Raisi menegaskan dikotomi *Self* dan *Other*, di mana pemerintah konservatif-*hardliner* memosisikan diri sebagai pihak yang “benar” secara moral dan agama (*Self*), sementara mereka

yang menolak berhijab dipandang sebagai ancaman (*Other*). Perempuan yang menolak mengenakan hijab dikonstruksi sebagai simbol “korupsi moral” dan intervensi asing, sehingga menjustifikasi pengawasan ketat, tindakan represif, dan sanksi hukum. Dalam kerangka ini, hijab menjadi alat politik untuk mempertahankan hierarki ideologis, memperkuat dominasi rezim, mengendalikan masyarakat, dan sekaligus menjaga pengaruh kelompok konservatif-*hardliner* dalam ruang publik serta kehidupan pribadi individu (Galtung 1990, 298–301).

3.1.3 Aspek Bahasa dari Kekerasan Kultural

Berdasarkan pemaparan Galtung, bahasa membedakan antara "*essence*" (inti sesuatu yang abadi) dan "*apparition*" (yang sementara), sehingga kadang membenarkan menghancurkan hal yang dianggap hanya penampakan. Ini adalah bagian dari budaya yang sangat dalam dan sulit terlihat, serta hubungannya dengan kekerasan langsung atau struktural tidak selalu jelas (Galtung 1990, 299). Menurut Galtung, bahasa dapat menjadi alat kekerasan budaya jika digunakan untuk mendiskriminasi atau menstigma kelompok tertentu, sehingga berperan sebagai pendorong terjadinya kekerasan budaya (Galtung 1990, 299).

Di Iran, terdapat dua istilah khas yang digunakan dalam konteks hijab, yaitu *Mohajabeh* (مُحَجَّبه) dan *Bad-hijabi* (بدحجابی). Istilah *Mohajabeh* merujuk pada perempuan yang mengikuti aturan ketat mengenai hijab sesuai ajaran Islam, yakni dengan menutupi seluruh bagian rambut dan mengenakan pakaian yang dianggap sesuai syariat. Sebaliknya, *Bad-hijabi* digunakan sebagai kata benda maupun sifat mengacu pada perempuan yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, seperti memperlihatkan sebagian rambut meskipun memakai penutup kepala, atau mengenakan busana yang tidak sesuai dengan standar berpakaian resmi di Iran.

Tingkatan *bad-hijabi* di Iran sangat beragam, mulai dari memperlihatkan sedikit rambut atau menggunakan riasan, hingga mengenakan pakaian ketat, atasan pendek, atau celana robek di balik manto terbuka. Semua bentuk ini dianggap melanggar norma resmi karena menonjolkan lekuk tubuh atau memperlihatkan kulit (Bayat and Hodges 2024, 3).

Bahkan pada akhirnya *Bad-Hijabi* dijadikan bentuk ekspresi perempuan Iran untuk menolak hijab wajib yang mereka pandang sebagai simbol ketimpangan gender dan alat pengalihan dari rezim totaliter. Praktik ini mencerminkan ketidaksesuaian identitas (*self-discrepancy*) dan munculnya “diri palsu” akibat tuntutan sosial (Bayat and Hodges 2024, 10). Dalam pemerintahannya Raisi sebagai seorang yang berideologi konservatif yang *hardliner*, istilah yang digunakan oleh kalangan *Hardliner* religius dan politik, perempuan yang enggan mengenakan hijab dan menunjukkan ketidaksenangan mereka dengan memakai kerudung kecil dan berwarna cerah serta gaun ketat dan pendek disebut sebagai perempuan “*bad-hijab*” (بدحجایی). Otoritas terkadang mengambil tindakan keras terhadap perempuan “*bad-hijab*” ini. Hukuman yang dijatuhkan meliputi penangkapan, penjara, denda uang, bahkan cambukan, meskipun tidak selalu diterapkan secara konsisten (Sinaiee 2022).

Kemudian, dikarenakan Pemerintah Iran pada masa Raisi dalam melaksanakan Kebijakan *Hijab and Chastity* kerap menggunakan Polisi Moral untuk menindak Perempuan khususnya pada *Bad Hijabi*, yang kerap memicu bentrokan dengan warga. Saat adanya kasus Kematian Mahsa Amini yang memicu gelombang protes nasional. Sejak itu, banyak perempuan tampil di ruang publik tanpa hijab (*bad hijabi*), menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari. Survei

Iran Open Data (26–30 November 2022) terhadap 5.582 responden dari 31 provinsi menunjukkan bahwa 8 dari 10 perempuan (80%) pernah keluar tanpa hijab dalam dua bulan terakhir, mayoritas tinggal di perkotaan dengan rata-rata usia 33 tahun (Iran Open Data Center 2022). Bahkan berdasarkan Amnesty Internasional, perempuan dan anak perempuan di Iran menjadi sasaran pernyataan kebencian pejabat dan media, yang menyamakan ketidakpatuhan hijab dengan “*virus*”, “*social illness*”, “*sexual depravity*”, atau “*mental disorders*” seperti antisosial, histrionik, dan bipolar. (Amnesty International 2023).

Kekerasan kultural dalam bahasa tampak pada istilah *Mohajabeh* dan *Bad-hijabi* yang membentuk dikotomi *essence* dan *apparition* menurut Galtung. *Mohajabeh* dipandang sebagai identitas yang sah dan patuh aturan, sedangkan *Bad-hijabi* dilabeli sebagai penyimpangan. Dikotomi ini memberi legitimasi untuk merendahkan dan menyingkirkan kelompok yang dianggap tidak taat (Galtung 1990, 299). Fenomena ini terlihat pada era Raisi dari hasil survei Iran Open Data (Nov 2022). Hal ini menunjukkan antara *essence* yang dipaksakan negara dan *apparition* sebagai ekspresi kebebasan individu (Galtung 1990, 299)

3.2. Kekerasan Struktural dari Kebijakan *Hijab and Chastity* pada Masa Ebrahim Raisi

Kekerasan struktural berakar pada ketimpangan sosial, di mana kelompok dominan (*topdogs*) memperoleh keuntungan lebih besar dibanding kelompok tertindas (*underdogs*), suatu relasi yang disebut Galtung sebagai “pertukaran yang tidak adil” (Galtung 1990, 293–94). Galtung membagi Eksploitasi menjadi 2 yaitu Eksploitasi A dan B. Eksploitasi A terjadi ketika kebutuhan dasar dari *Survival needs* kelompok inferior tidak terpenuhi karena ketimpangan struktur sosial, di mana

kelompok dominan menindas hingga mengancam nyawa kelompok inferior. Sementara itu, Eksploitasi B terjadi ketika kebutuhan akan *Well-being needs* tidak terpenuhi, membuat kelompok inferior hidup dalam penindasan dan kesengsaraan (Galtung 1990, 293–94).

Galtung menguraikan empat kategori kekerasan struktural yang mempertahankan eksploitasi yaitu *penetration, segmentation, marginalization, dan fragmentation* yang masing-masing mengancam *identity needs* dan *freedom needs* serta menghambat kesadaran dan mobilisasi kelompok tertindas. *Penetration* merujuk pada penanaman pengaruh kelompok dominan, *segmentation* membatasi arus informasi melalui pengelompokan pihak inferior, *marginalization* mengesampingkan pemenuhan hak melalui pengucilan, dan *fragmentation* memecah kelompok inferior sehingga mobilisasi melemah. Dalam tulisan ini, diarahkan pada kategori Eksploitasi B untuk menelaah dampak *Hijab and Chastity* mulai pemberlakuan RUU, KUHP, dan perlakuan aparat terhadap perempuan Iran, yang dalam praktiknya kerap berujung pada Eksploitasi A, dan juga berpotensi mengganggu *identity needs* dan *freedom needs*, karena penerapannya menimbulkan berbagai bentuk represi dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui regulasi ketat dan sanksi yang membatasi ruang gerak perempuan.

3.2.1 Kekerasan Struktural terhadap *Well-being needs*

Eksploitasi Tipe B pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi terlihat dari penerapan Pasal 638 KUHP Islam yang mengkriminalkan perempuan tanpa hijab, termasuk anak sejak 9 tahun. Praktik eksploitatif ini mencapai puncaknya pada kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi moral pada September 2022, yang kemudian menjadi titik balik perlawanan publik, ditandai oleh penolakan hijab

secara masif sebagai bentuk resistensi politik dan simbolik (Amnesty International 2023). Minoritas etnis dan agama tercatat paling aktif dalam gerakan hingga 2023 meski menghadapi kemiskinan, diskriminasi, dan impunitas yang panjang. Kehadiran militer di wilayah minoritas memungkinkan penekanan protes, sehingga mereka mengalami jumlah korban meninggal dan luka tertinggi selama Gerakan (OHCHR 2024).

Dalam menjalankan Kebijakan Hijab, pada April 2023, pemerintah Raisi melancarkan penindakan nasional terkoordinasi terhadap perempuan yang tidak berhijab melalui tiga tahap untuk menindak perempuan yang menolak kewajiban berhijab.

1. Tahap pertama menggunakan teknologi pengenalan wajah untuk mengidentifikasi pejalan kaki tanpa jilbab,
2. Tahap kedua menargetkan pengendara dengan SMS peringatan dan ancaman penyitaan mobil
3. Tahap ketiga menindak tempat usaha yang melanggar aturan hijab dengan peringatan atau penutupan paksa (Amnesty International 2023)

Hingga 14 Juni 2023, kepolisian telah mengirim hampir satu juta SMS peringatan, mengeluarkan 133.174 SMS terkait penahanan kendaraan, menyita 2.000 mobil, dan merujuk lebih dari 4.000 pelanggar berulang ke pengadilan. Selain itu, 108.211 laporan pelanggaran di tempat usaha telah dikumpulkan, dengan 300 pelanggar dirujuk ke lembaga pengadilan. Kemudian bulan Juli 2023 Polisi moral mulai beroperasi kembali serta Perempuan yang melanggar aturan hijab dijatuhi sanksi pidana yang bersifat merendahkan martabat, berupa kerja paksa, kewajiban mencuci jenazah, konseling psikologis paksa, pembatasan mobilitas internasional,

serta pelarangan aktivitas profesional dan media sosial (Amnesty International 2023).

Terdapat pengalaman sejumlah perempuan Iran yang menunjukkan dampak psikologis dan sosial dari penegakan Kebijakan *Hijab and Chastity*. Dampak-dampak tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *freedom needs* dan *identity needs* yaitu:

Tabel 3. Bentuk Represi Negara dan Dampaknya terhadap Perempuan Iran dalam Penegakan Kebijakan Hijab

Nama	Bentuk Represi	Dampak yang dialami
Maryam (52 tahun, Provinsi Isfahan)	Pengawasan digital, SMS peringatan, pelumpuhan mobil 15 hari	Pembatasan mobilitas, tekanan ekonomi, ketakutan emosional dan psikologis
Parvaneh (38 tahun, Provinsi Isfahan)	Ancaman penyitaan kendaraan	Kepanikan, kepatuhan terpaksa, pembatasan aktivitas sehari-hari
Azadeh Samadi (Aktris)	Dipaksa menjalani perawatan kejiwaan atau didiagnosis gangguan mental, penonaktifan media sosial	Delegitimasi identitas dan resistensi
Leila Baloukat (Aktris)	Penjara, larangan bepergian, pembatasan profesi, wajib mempelajari sebuah buku menyalin isinya secara tulisan tangan	Pelumpuhan ekspresi publik dan profesionalitas
Afsaneh Baygan (Aktris)	Konseling psikologis paksa, larangan sosial, wajib mempelajari sebuah buku menyalin isinya secara tulisan tangan	Pembatasan berekspresi

Sumber:: Amnesty International (2023)

Berdasarkan tabel diatas Kesimpulannya, pengalaman perempuan Iran tersebut menunjukkan pelanggaran *identity needs* melalui mekanisme *penetration*–

segmentation dan pelanggaran *freedom needs* melalui *marginalization-fragmentation*. Intervensi negara ke ranah personal seperti diagnosis mental, konseling paksa, dan pembatasan ekspresi menunjukkan *penetration* yang memaksakan identitas ideologis negara, sementara pembatasan ruang sosial dan profesional menyebabkan *segmentation*.. Di sisi lain, pembatasan mobilitas, ancaman sanksi, dan tekanan psikologis menimbulkan *marginalization* yang menyingkirkan perempuan dari partisipasi sosial, serta *fragmentation* yang memecah kebebasan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, praktik represi yang dilaporkan oleh Amnesty International menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merusak keutuhan identitas sekaligus membatasi kebebasan dasar perempuan (Galtung 1990, 294).

Kemudian dikarenakan adanya aksi protes, menurut Nahid Naghshbandi dari *Human Rights Watch*, pemerintah justru membalas gerakan *Woman, Life, Freedom* dengan regulasi yang lebih represif, yang diperkirakan memicu perlawanan perempuan di dalam dan luar Iran yaitu adanya *Hijab and Chastity Bill*. UU yang terdiri dari 74 pasal ini juga mengancam bisnis dan institusi yang tidak menerapkan aturan tersebut dengan denda atau penutupan, meningkatkan hukuman bagi aktivisme anti-hijab melalui Pasal 36, serta memperluas kewenangan Kementerian Intelijen, IRGC (Pasal 24), kepolisian (Pasal 28), dan peradilan (Pasal 29) dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran. RUU ini diajukan Raisi pada Mei 2023, disetujui Komisi Yudisial Parlemen pada 20 September 2023 sesuai Pasal 85 Konstitusi, dan akan diterapkan dalam masa uji coba tiga tahun setelah persetujuan Dewan Garda (Human Right Watch 2024).

Sebelum RUU yang diajukan Raisi ini muncul, pelanggaran aturan hijab biasanya dijatuhi hukuman cambuk atau kurungan. Namun, RUU terbaru menggantinya dengan skema denda yang meningkat setiap kali pelanggaran dilakukan kembali. RUU ini juga memperluas pengawasan terhadap pakaian dan perilaku publik, serta menjatuhkan sanksi bagi artis, selebritas, dan perusahaan swasta yang melanggar. Bahkan, imigran dan pengungsi legal diberi peran dalam menegakkan aturan melalui pemantauan dan pelaporan (Kahalzadeh 2024, 5–6). Perubahan paling mencolok dalam RUU *Hijab and Chastity* adalah lonjakan signifikan dalam besaran denda, yang terus meningkat seiring dengan frekuensi pelanggaran. Rincian denda ini terbagi dalam delapan tingkatan, sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Tabel 4. Tabel Daftar Denda Berdasarkan Tingkatan Pelanggaran dalam Hukum Pidana Islam

Degree of offense	Million Iranian rials	U.S. dollars (\$1 = 600,000 rials)
1st	9,200	\$15,300
2nd	5,000 to 9,200	\$8,300 to \$15,300
3rd	3,300 to 5,000	\$5,500 to \$8,300
4th	1,650 to 3,300	\$2,700 to \$5,500
5th	800 to 1,650	\$1,300 to \$2,700
6th	200 to 800	\$330 to \$1,300
7th	100 to 200	\$160 to \$330

8th	100	\$160
-----	-----	-------

Sumber: Kahalzadeh (2024, 6)

Seperti yang terlihat pada tabel 4, *Hijab and Chastity Bill* berpotensi menimbulkan beban finansial berat bagi 62% keluarga di Iran. Pelanggaran kedua, seperti tidak mengenakan penutup kepala, dapat didenda hingga \$480, setara dengan 30–50 % pendapatan keluarga miskin, 15–30% keluarga rentan, atau 7–15% keluarga kelas menengah. Bagi yang tidak mampu membayar, sanksi tambahan mencakup pembekuan rekening, penangguhan layanan paspor, pendaftaran kendaraan, dan larangan bepergian. RUU ini juga mengancam ekonomi perempuan melalui risiko pemecatan atau skorsing hingga enam bulan tanpa promosi, bahkan jika pelanggaran terjadi di luar tempat kerja, sehingga menambah tekanan bagi perempuan dari semua kelas ekonomi (Kahalzadeh 2024, 9).

Pasal 38 dalam RUU ini menyatakan bahwa *“any person who, in collaboration with foreign governments, networks, media, groups, or opposition organizations, or in an organized manner, promotes nudity, immorality, non-compliance with hijab, or inappropriate dressing”* ini berarti akan adanya dijatuhi hukuman penjara derajat keempat serta dikenai denda. Denda untuk kategori derajat keempat ditetapkan antara 500 juta rial (50 juta toman) hingga 1 miliar rial (100 juta toman) (Hengaw 2024).

Pasal 41–46 menetapkan sanksi bagi perusahaan dan profesi yang dianggap mendukung ketidaksopanan atau melayani individu yang tidak mematuhi aturan hijab. Pasal 41 memberi denda, perampasan keuntungan, dan larangan bepergian bagi pemilik usaha yang mempromosikan ketidaksopanan, termasuk di ruang

virtual. Pasal 45 melarang impor, produksi, dan penjualan pakaian terlarang dengan denda berlapis. Pasal 46 mewajibkan pegawai institusi mematuhi aturan berpakaian dan menempatkan mereka di bawah pengawasan unit pengawas (Fallah et al. 2023).

Pasal 41 menetapkan denda hingga \$8.300 atau dua bulan keuntungan serta larangan bepergian, meningkat hingga \$15.300 atau empat bulan keuntungan untuk pelanggaran berulang. Pasal 42 menambahkan denda hingga \$2.700 atau empat bulan keuntungan bagi pelanggaran di tempat usaha. Anggota dewan NGO yang melanggar harus diberhentikan atau izin NGO dicabut, sementara sopir dapat didenda hingga \$80 jika penumpangnya melanggar. Meski menekankan sanksi ekonomi, efektivitas RUU ini masih diragukan, dan penangguhannya oleh Dewan Keamanan Nasional menandakan adanya perpecahan di kalangan elit pemerintah (Kahalzadeh 2024, 10).

Selanjutnya, UU ini menetapkan berbagai kategori “hijab tidak pantas” dengan sanksi berbeda. Pasal 47 mengatur pakaian yang dianggap tidak sopan, pakaian ketat atau yang memperlihatkan bagian tubuh tertentu bagi Perempuan. Pelanggaran dikenai denda 20–500 juta rial, dan jika lebih dari empat kali, sanksinya meningkat menjadi denda hingga 1,5 miliar rial, larangan bepergian, larangan aktivitas daring, dan penjara hingga lima tahun (Human Right Watch 2024).

Pasal 48 memberi hukuman bagi ketelanjangan dan pakaian yang disamakan dengan ketelanjangan, berupa penjara hingga 10 tahun atau denda besar, dan hingga 15 tahun bagi pelanggaran berulang. Pasal 36 menjatuhkan hukuman 5–10 tahun bagi siapa pun yang mempromosikan budaya ketelanjangan atau

pelanggaran hijab dengan bantuan pihak asing. Pasal 49 menghukum perempuan yang tampil tanpa hijab dengan denda 15–500 juta rial, dan bagi pelanggaran berulang, denda hingga 1,5 miliar rial serta sanksi tambahan seperti larangan bepergian dan penjara (Human Right Watch 2024).

Kemudian, versi terbaru RUU ini memperketat segregasi gender dan kewajiban berhijab melalui sejumlah pasal, antara lain Pasal 13 tentang prioritas universitas khusus perempuan dan hijab sebagai syarat kerja, Pasal 14 mengenai kewajiban hijab dan pemisahan gender di institusi medis, Pasal 15 tentang peninjauan kerja sama ilmiah yang dianggap mempromosikan ketidaksenonohan, Pasal 16 tentang penyusunan kode etik peneliti, serta Pasal 18 yang mewajibkan pemisahan gender di taman kota dan fasilitas publik seperti area berenang di wilayah pesisir (Fallah et al. 2023).

Semenjak adanya RUU ini, terdapat lonjakan kasus di pengadilan, dengan ribuan perkara ditangani sejak September 2022. Di beberapa pengadilan, jumlahnya mencapai 2.000–3.000 kasus per bulan. Perempuan yang teridentifikasi melalui CCTV atau tampil tanpa hijab di ruang publik dijatuhi hukuman denda, larangan bepergian, hingga hukuman lebih berat bagi aktivis dan publik figur termasuk cambuk dan perawatan psikiatri paksa. Kasus menonjol mencakup Nasrin Sotoudeh, Narges Mohammadi, dan dua jurnalis yang dijerat lagi usai bebas (Abdorrahman Boroumand Center 2024, 91). Kondisi ini mengancam *freedom needs* dan *identity needs* perempuan, karena menurut Galtung (1969), kekerasan terjadi ketika struktur sosial dan kebijakan negara secara sistematis membatasi kebebasan serta meniadakan pengakuan identitas (Galtung, 1990).

Berdasarkan uraian tersebut, kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi menunjukkan praktik kekerasan struktural yang sistematis terhadap perempuan Iran. Melalui regulasi hukum, pengawasan teknologi, sanksi ekonomi, dan kriminalisasi simbolik, negara mempertahankan relasi “pertukaran yang tidak adil” antara kelompok dominan (*Top dogs*) dan kelompok tertindas (*Under Dogs*). Praktik ini terutama merepresentasikan Eksploitasi Tipe B, di mana *well-being needs* perempuan terampas melalui pembatasan mobilitas, keamanan psikologis, dan akses sosial-ekonomi. Namun, dalam kondisi tertentu, kebijakan tersebut juga berpotensi bergeser menjadi Eksploitasi Tipe A ketika represi negara mengancam keselamatan dan nyawa perempuan, sebagaimana tercermin dalam kasus Mahsa Amini. Dengan demikian, kebijakan hijab tidak dapat dipahami semata sebagai norma moral atau keagamaan, melainkan sebagai instrumen kekerasan struktural yang menormalisasi penindasan, melemahkan *identity needs* dan *freedom needs*, seperti pada 5 kasus yang dijelaskan amnesty internasional dan lonjakan kasus di pengadilan (Galtung 1990, 293–94).

3.3. Kekerasan Langsung dari Kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa Ebrahim Raisi


Kekerasan langsung dalam teori Segitiga Kekerasan Johan Galtung merupakan manifestasi nyata dari kekerasan struktural dan kultural yang tidak terlihat. Galtung membagi kekerasan langsung yang mengancam empat kebutuhan dasar manusia ke dalam beberapa kategori, *killing* yang mengancam kelangsungan hidup, *maiming* yang merusak kesejahteraan fisik dan psikologis; *desocialization*, *resocialization*, dan *secondary citizenship* yang mengganggu pemenuhan identitas, serta *repression*, *detention*, dan *expulsion* yang membatasi kebebasan (Galtung

1990, 293). Dalam kasus kekerasan berbasis gender pada masa Pemerintahan Ebrahim Raisi dari adanya aturan Hijab khususnya Kebijakan *Hijab and Chastity*, penulis akan menjelaskan 4 tipologi kekerasan langsung.

Dalam kekerasan langsung terhadap *survival needs*, kategori *killing* mencakup setiap tindakan yang menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup, seperti pemusnahan massal, holocaust, genosida, serta upaya sengaja menciptakan kelaparan atau membatasi akses kesehatan. Segala kondisi yang menyebabkan kematian akibat kelaparan atau tidak terpenuhinya layanan kesehatan termasuk dalam kategori ini (Galtung 1990, 292-293).

Di bawah kepemimpinan Ebrahim Raisi, eksekusi terhadap perempuan meningkat tajam seiring penegakan ketat aturan hijab. Dalam hampir tiga tahun masa jabatannya, 62 perempuan dieksekusi rata-rata hampir dua per bulan, jauh di atas sekitar 15 per tahun pada era sebelumnya. Dari Agustus 2021-Mei 2024, tren eksekusi terus naik, dengan 26 kasus pada 2023 dan 10 kasus dalam 5 bulan pertama 2024. Kebijakan represif Raisi, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk menindak pelanggar hijab, semakin memperburuk penindasan dan berkontribusi pada meningkatnya vonis hukuman mati (Report WNCRI 2024). Di bawah ini terdapat Gambar Tabel dan Grafik Eksekusi terhadap Wanita setiap bulan pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi yang melonjak tajam seiring penegakan Hijab wajib:

Gambar 9. Tabel dan Grafik Catatan Eksekusi Wanita oleh Pemerintahan Raisi 2021-2024




Sumber: (WNCRI 2024, 3)

Kekerasan langsung dalam kategori *killing* akibat penegakan aturan hijab khususnya pasca Kebijakan *Hijab and Chastity* yaitu, pertama kasus Mahsa Amini (13 September 2022), Hal ini tampak dalam kasus Mahsa Amini, yang ditahan polisi moral pada 13 September 2022 di sekitar Stasiun Metro Shahid Haqqani, Tehran, atas dugaan pelanggaran pakaian meski saksi menyatakan sebaliknya. Di pusat penahanan Vozara, ia kehilangan kesadaran, mengalami penanganan medis yang tidak memadai, dibawa ke Rumah Sakit Kasra dalam kondisi koma, dan meninggal pada 16 September 2022, dengan penyebab kematian dicatat sebagai “*unknown cases*”.(Abdorrahman Boroumand Center 2024, 52–56).

Kasus *killing* juga terlihat dalam penanganan berbagai aksi protes, termasuk gerakan “*Woman, Life, Freedom.*” Ratusan demonstran tewas di 26 provinsi, dengan angka tertinggi di Sistan dan Baluchistan (136), Teheran (77), Kurdistan (57), dan Azerbaijan Barat (56). Konsentrasi korban di wilayah Kurdi dan Baluch menunjukkan intensitas represi negara terhadap pusat-pusat perlawanan etnis. Dibawah ini adalah Gambar Grafik kematian per provinsi:

Grafik 1. Korban Tewas Akibat Demonstran Berdasarkan Provinsi



Sumber: IHRNGO (2023)

Berdasarkan laporan IHRNGO per 15 September 2023, diperkirakan terdapat sekitar 551 orang tewas dalam aksi protes tersebut, yang diantaranya mencakup 49 perempuan dan 68 anak di bawah umur (IHRNGO 2023).

Dalam aksi protes ini, minoritas etnis dan agama di Iran, terutama Kurdi dan Baluch, yang telah mengalami diskriminasi dan penindasan bertahun-tahun, terdampak paling parah dalam gelombang penindasan protes terbaru. Lebih dari separuh korban tewas berasal dari provinsi mayoritas Baluch dan Kurdi, dengan anak-anak Baluch dan Kurdi mencapai 63% dari total korban anak. Hingga 31 Desember 2022, 130 orang Baluch tewas, termasuk 93 orang dalam insiden paling mematikan di Zahedan pada 30 September 2022, ketika aparat menembaki pengunjung rasa yang memprotes pelecehan seorang gadis 15 tahun. Di wilayah Kurdi, setidaknya 125 pengunjung rasa tewas, termasuk 13 anak dan 8 perempuan, dengan penembakan acak aparat di kota-kota seperti Mahabad, Piranshahr, Javanrud, dan Sanandaj (Human Rights Council 2023)

Kasus *killing* terjadi pada Ghazaleh Chalabi (21 September 2022), tertembak saat merekam aksi protes “*Woman, Life, Freedom*” di Amol pada 21 September 2022. Video yang dirilis Manoto TV pada 20 Oktober 2022 dan viral di media sosial memperlihatkan rekaman dengan tiga kali tembakan sebelum kamera

jatuh, diduga menandai momen Ghazaleh tertembak (Richardson and Isfahani 2025). Kemudian Seperti halnya pada kasus yang dilaporkan Amnesty International, yaitu Sarina Esmailzadeh (16) tewas diduga dipukul pasukan keamanan saat protes di Gohardasht pada 23 September 2022, sementara pemerintah Iran mengklaim ia bunuh diri. Videonya yang viral menyoroti penolakan hijab wajib dan kritik ekonomi, memicu aksi solidaritas bagi Sarina dan Nika Shakarami (17) yang juga diduga dibunuh aparat, meski pemerintah menyebutnya bunuh diri juga (Kelly and Parent 2022). Selain itu ada kasus Perempuan 59 tahun di Kerman meninggal setelah konflik fisik dengan agen Basij dalam penegakan hijab (Mei 2023) (WNCRI 2024).

Setelah pengajuan RUU *Hijab and Chastity* pada April 2023, yang disahkan secara tergesa pada September dan diterapkan tanpa persetujuan resmi Dewan Wali serta Dewan Darurat Negara, terjadi eskalasi kekerasan fatal. Pada Oktober 2023, Armita Geravand meninggal akibat kekerasan Patroli Hijab di stasiun metro Teheran, sementara akses keluarga dibatasi untuk mencegah meluasnya protes publik (WNCRI 2023). Gambar yang di *screenshot* dari Video dari kasus Armita dibawah ini berdasarkan laporan Amnesty Internasional ada di bawah ini:

Gambar 10. Screenshot dari Video kasus Armita



Sumber: Homes (2023) dari Amnesty International (2023)

Pada masa pemerintahan Raisi, peningkatan kasus *honor killings* di Iran tidak semata-mata akibat kebijakan hijab wajib, melainkan bagian dari masalah sosial yang lebih luas yang telah berkembang sejak Revolusi Islam 1979. Kekerasan terhadap perempuan mencakup diskriminasi sistemik, penindasan hukum, dan tekanan budaya. Hukuman ringan bagi pelaku dan budaya impunitas mendorong meningkatnya pembunuhan demi kehormatan, sementara promosi nilai patriarkal serta pembatasan kebebasan perempuan melegitimasi kekerasan sebagai alat untuk mempertahankan struktur tradisional dan dominasi laki-laki (United Nations 2025).

Kebijakan hijab wajib bukan hanya aturan berpakaian, tetapi simbol kepatuhan moral perempuan terhadap norma sosial dan patriarki yang dilegitimasi negara. Penegakan hijab oleh *morality police* (Gasht-e Ershad) memperkuat anggapan bahwa kehormatan (*namus*) keluarga terkait langsung dengan perilaku perempuan. Dalam konteks ini, *honor killing* menjadi ekstensi budaya patriarkal, di mana perempuan yang dianggap melanggar norma hijab atau mencoreng kehormatan keluarga dapat menjadi sasaran kekerasan fatal. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa motif yang paling dominan dalam *honor killings* adalah *kehormatan (namus)*, dengan 35 kasus dari total 18 kasus yang dianalisis. Hal ini menunjukkan bagaimana norma sosial yang mengaitkan hijab dan kepatuhan moral perempuan dengan kehormatan keluarga secara langsung mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender. (*Stop Honor Killings Campaign*, 2024).

Kemudian, kekerasan langsung terhadap aspek *well-being needs* terjadi dalam kategori *maiming*, yaitu kekerasan yang merusak kesejahteraan fisik atau

psikologis. Contohnya terlihat pada kasus Zahra Haghghatian pada 24 September 2022. Berikut adalah screenshot dari video kasus tersebut:

Gambar 11. Screenshot Video Kasus Zahra Haghghatian dari platform X



Sumber: Manoto News (2022)

Berdasarkan Gambar 9, dari Video dalam platform X dari Manoto News memperlihatkan Zahra Haghghatian dan seorang perempuan lain didorong aparat keamanan; seorang petugas antihuru-hara meraba payudara Zahra lalu melemparkannya ke trotoar hingga kepala dan lehernya terbentur keras (اتاق خبر) [ManotoNews] 2022). Dengan demikian kasus dari Zahra ini bahwasannya kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis akibat pelecehan aparat, sehingga masuk dalam kategori *maiming* (Galtung 1990, 292-293).

Kategori *well-being needs* lainnya yaitu, kasus Maryam Bani Razi dijatuhi hukuman 148 cambukan dan penjara karena tidak mengenakan hijab, sementara Roya Heshmati menerima 74 cambukan akibat melepas hijab di ruang publik. Di tingkat yang lebih ekstrem, seorang mahasiswi Universitas Bahonar di Kerman ditusuk karena tidak mematuhi aturan hijab wajib. Kekerasan fisik juga dialami

Roya Zakeri (31 tahun) yang dipukuli aparat hingga tak sadarkan diri sebelum dipindahkan secara paksa ke rumah sakit jiwa. Selain itu, mahasiswa Universitas Soore di Teheran menjadi sasaran penyerangan dengan senjata tajam (parang) di luar kampus ((WNCRI 2024). Kasus-kasus diatas juga masuk dalam kategori *maiming* dikarenakan melukai seperti halnya dicambuk, ditusuk, dan dipukul (Galtung 1990, 293)

Kekerasan langsung terhadap *freedom needs* dalam ranah pada masa pemerintahan Raisi akibat pelanggaran aturan hijab, tampak dalam kasus Sepideh Rashnu. Ia ditangkap pada Juli 2022 terkait insiden teguran hijab di bus, dipaksa memberikan pengakuan di televisi nasional dengan indikasi penyiksaan, serta sempat dirawat akibat risiko perdarahan internal. Meski dibebaskan, Rashnu tetap menghadapi skorsing akademik, larangan masuk kampus, dan berbagai tuntutan hukum (Richardson and Isfahani 2025, 24). Pada Februari 2024, hakim Iman Afshari menjatuhkan vonis penjara lebih dari tiga tahun, denda, dan larangan bepergian, meski pada Juli 2024 eksekusi hukuman sempat ditangguhkan (Richardson and Isfahani 2025, 25).

Kasusnya dapat dianalisis, *Repression* dapat terlihat melalui pemaksaan pengakuan di televisi nasional disertai indikasi penyiksaan yang menekan kebebasan individu, sedangkan *detention* tampak pada penangkapan dan vonis penjara lebih dari tiga tahun oleh hakim Iman Afshari yang secara langsung membatasi kebebasan fisik dari Rashnu. Sementara itu, *expulsion* tercermin dalam skorsing akademik dan larangan masuk kampus yang menyingkirkan Rashnu dari ruang pendidikan dan partisipasi sosial. (Galtung 1990, 293)

Terkait *freedom needs* lainnya, pada 23 April 2024 Kepala Kepolisian FARAJA, Ahmad Reza Radan, mengonfirmasi persetujuan rencana “Noor” oleh Parlemen dan Yudikatif. Pada 2024, pemerintah menindak sekitar 30.629 perempuan atas dugaan pelanggaran hijab wajib, dengan sedikitnya 644 perempuan ditangkap 618 di antaranya secara khusus dalam pelaksanaan rencana “Noor”(OHCHR 2025)). Dalam penerapan *Noor Plan*, dari sisi *freedom needs*, kebijakan ini termasuk kategori *detention* melalui penangkapan perempuan yang melanggar aturan hijab. Sementara itu, dari sisi *identity needs*, *Noor Plan* mengancam identitas perempuan dengan mengontrol ekspresi diri dan status sosial mereka melalui penangkapan berbasis CCTV serta pemaksaan kepatuhan hijab, sehingga perempuan secara tidak langsung ditempatkan sebagai *secondary citizens* karena hak, kebebasan, dan partisipasi sosial mereka dibatasi (Abdorrahman Boroumand Center 2024, Galtung 1990).

Kemudian, Kasus Sara Khadem (2022–2023) mencerminkan pelanggaran *identity needs* melalui praktik *secondary citizenship*, ketika ia tampil tanpa hijab dalam Kejuaraan Catur Dunia 2022 sebagai solidaritas atas kematian Mahsa Amini. Tindakannya memicu intimidasi, ancaman hukum, pembatasan hak profesional, dan penyitaan paspor oleh negara, sehingga ia terpaksa meninggalkan Iran dan bermigrasi ke Spanyol demi keamanan serta kebebasan dirinya dan keluarganya. Kasus ini menunjukkan bagaimana ekspresi identitas perempuan diperlakukan sebagai pelanggaran politik, yang berujung pada pengucilan sistemik dan pencabutan hak kewarganegaraan secara *de facto* (García 2023, Galtung 1990, 293).

Bahkan sepanjang 2023, lebih dari 3.000 mahasiswa dipanggil ke komite disipliner dan lembaga keamanan secara tidak transparan, termasuk pemaksaan “komitmen tertulis” di Kementerian Intelijen, dengan 2.843 mahasiswa ditekan agar tidak ikut protes. Pengawasan CCTV memperluas represi di kampus, yang memuncak pada kekerasan fisik oleh dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Teheran dan pemanggilan 30 mahasiswa (WNCRI 2024). Praktik ini merupakan kekerasan langsung yang melanggar *freedom needs* melalui represi dan pembatasan kebebasan berekspresi, serta *identity needs* yang menjadikan ruang pendidikan sebagai instrumen penertiban ideologis negara dikarenakan hukum kebijakan aturan Hijab (Galtung 1990, 293).

Dengan demikian, Kebijakan *Hijab and Chastity* pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi telah melahirkan pola kekerasan langsung yang sistematis dan multidimensional terhadap perempuan dan kelompok kritis di Iran. Kekerasan tersebut tidak hanya termanifestasi dalam kategori *killing* melalui meningkatnya eksekusi perempuan, kematian demonstran, serta kasus-kasus fatal yang menyebabkan kematian, kasus lain dalam kategori *maiming* yang merusak kesejahteraan fisik dan psikologis korban melalui pemukulan, pelecehan seksual, cambukan, dan kriminalisasi tubuh perempuan pada saat yang sama, kebijakan ini mempersempit *freedom needs* melalui penangkapan, pemaksaan pengakuan, hukuman penjara, serta pengawasan masif berbasis teknologi, sekaligus melanggar *identity needs* melalui praktik *desocialization*, *resocialization*, dan *secondary citizenship*. Keseluruhan praktik tersebut menegaskan bahwa penegakan hijab wajib bukan sekadar regulasi moral, melainkan instrumen kekuasaan negara untuk mengontrol tubuh, identitas, dan ruang hidup perempuan, sehingga kekerasan

langsung yang terjadi merupakan puncak dari kekerasan struktural dan kultural yang dilembagakan dalam sistem politik dan hukum Republik Islam Iran (Galtung 1990, 293-94).

Gambar 12. Keterkaitan antara Ketiga Kekerasan dalam Teori Johan Galtung

Kekerasan Kultural

Aspek Agama: Interpretasi sempit dan politis terhadap Al-Qur'an menempatkan perempuan sebagai *Unchosen Ones* yang wajib dikontrol, sementara laki-laki diposisikan sebagai *Chosen Ones* dalam hierarki sosial, berperan sebagai "pelindung" kesucian seksual perempuan dan memiliki legitimasi untuk menindak pelanggaran, termasuk melalui aparat moral negara.

Aspek Ideologi: Negara membingkai perempuan patuh sebagai bagian dari *Self* (rezim Raisi yang konservatif-hardliner dan berpegang pada nilai Revolusi Islam), sedangkan perempuan tanpa hijab dikonstruksikan sebagai *Other*—ancaman terhadap Islam, stabilitas sosial, keamanan nasional, bahkan dianggap sebagai bentuk korupsi moral.

Aspek Bahasa: Istilah *Mohajabeh* (taat) dan *Bad-hijabi* (menyimpang) berfungsi sebagai instrumen stigmatisasi sosial, diperkuat dengan penggunaan bahasa dehumanisasi seperti "penyakit sosial", "virus moral", dan "korupsi budaya" yang menormalisasi diskriminasi dan kekerasan.




Kekerasan Struktural:

Peralihan dari tahap Eksploitasi B menuju Eksploitasi A. Terjadi **Eksploitasi Tipe B**, yakni tampak melalui Kebijakan *Hijab and Chastity*, yang memberikan kewenangan kepada polisi moral untuk membatasi mobilitas perempuan serta memperkuat kontrol negara terhadap tubuh mereka perampasan *well-being needs* (*Hijab and Chastity Bill*) perempuan melalui, kriminalisasi berpakaian, denda dan sanksi ekonomi, pembatasan mobilitas, ancaman kehilangan pekerjaan dan akses layanan publik. Akhirnya Kekerasan struktural juga menggerus *Identity needs* (melalui stigmatisasi dan *desocialization*) dan juga *Freedom needs* (melalui pengawasan, intimidasi, dan represi hukum). Yang nantinya Dalam kondisi ekstrem, struktur ini bergeser menjadi **Eksploitasi Tipe A**, ketika kebijakan berujung pada ancaman keselamatan dan kematian seperti kasus Mahsa Amini.



Kekerasan Langsung:

Survival Needs
Killing: Mahsa Amini (2022) Ditahan Polisi Moral → kolaps di tahanan Vozara → koma → meninggal. Armita Geravand (2023). Dipukul Patroli Hijab di stasiun metro → koma → meninggal; keluarga dibungkam.
Ghazaleh Chalabi (2022). Ditembak saat merencanakan protes *Woman, Life, Freedom* di Amol.
Sarina Esmailzadeh (16) & Nika Shakarami (17) Tewas saat protes; negara mengklaim bunuh diri. **551 demonstran tewas (2022–2023)** Termasuk 49 perempuan & 68 anak (IHRNGO). **Honor killings** pada tahun 2023 dikarenakan motifnya Kehormatan (*namus*).



Well-being Needs

Maiming: Zahra Haghghatian (24 Sept 2022). Didorong aparat antihuru-hara, Dilecehkan (diraba payudara). Dibanting ke trotoar → cedera kepala & trauma psikologis. **Maryam Bani Razi** → 148 cambukan + penjara karena tidak berhijab. **Roya Heshmati** → 74 cambukan karena melepas hijab. **Mahasiswa Universitas Bahonar (Kerman)** → Ditusuk karena tidak patuh hijab. **Roya Zakeri (31)** → Dipukuli hingga pingsan → dipaksa ke RS jiwa. **Mahasiswa Universitas Soore** → Diserang dengan parang di luar kampus. **Identity Needs:** Sara Khadem (2022–2023) → Tanpa hijab di Kejuaraan Catur Dunia → Paspor disita, ancaman hukuman → Dipaksa migrasi → *de facto* kehilangan kewarganegaraan. **Noor Plan (2024)**, dan **Mahasiswa & perempuan aktivis** → Pengucilan sosial. **Freedom Needs:** Sepideh Rashnu (2022–2024) → Ditangkap karena insiden hijab di bus, dipaksa pengakuan TV nasional, penyiksaan, risiko perdarahan internal, vonis penjara >3 tahun + larangan bepergian. **Noor Plan (2024)** → 30.629 perempuan ditindak → 644 ditangkap (618 khusus Noor Plan). **Mahasiswa (2023)** → 3.000+ dipanggil komite disiplin → Dipaksa "komitmen tertulis" → Represi kampus & kekerasan fisik.

Sumber: Galtung (1990), Lasmana and Sripokangkul (2024, 4), dan Grewal (2003)

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan teori Segitiga Kekerasan dari Johan Galtung, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan Iran pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi berlangsung secara sistemik melalui keterkaitan antara kekerasan kultural, struktural, dan langsung. Kekerasan langsung yang dialami perempuan merupakan konsekuensi dari legitimasi nilai-nilai kultural yang menormalisasi kontrol atas tubuh perempuan sekaligus dari kebijakan negara yang menginstitutionalisasi kontrol tersebut melalui hukum dan aparat keamanan.

Kebijakan *Hijab and Chastity* menunjukkan kesinambungan ketiga bentuk kekerasan tersebut. Secara kekerasan kultural, negara melegitimasi kewajiban hijab melalui tafsir agama dan ideologi konservatif garis keras pada rezim Ebrahim Raisi yang menstigmatisasi perempuan yang dianggap melanggar dengan sebutan *bad hijabi*. Kemudian secara kekerasan struktural, legitimasi itu dilembagakan melalui perangkat hukum seperti Pasal 638 KUHP Islam Iran, kebijakan *Hijab and Chastity* 2005, serta rancangan undang-undang baru yang membatasi akses perempuan terhadap ruang publik, pekerjaan, dan layanan sosial, termasuk melalui pengawasan dan penindakan aparat seperti polisi moral.

Pada akhirnya menyebabkan kekerasan langsung, struktur tersebut menyebabkan pada kekerasan langsung berupa penangkapan, pemukulan, represi demonstrasi, hingga kematian, sebagaimana terlihat dalam kasus Mahsa Jina Amini, korban gerakan *Women, Life, Freedom*, serta berbagai kasus perempuan lain yang mengalami intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi. Dengan demikian,

kebijakan *Hijab and Chastity* pada periode ini mereproduksi siklus kekerasan yang saling menguatkan dan memperdalam ketimpangan gender serta pembatasan hak-hak fundamental perempuan di Iran.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dilengkapi oleh kajian selanjutnya. Analisis mengenai kekerasan berbasis gender pada masa pemerintahan Ebrahim Raisi sebaiknya tidak hanya difokuskan pada kebijakan hijab, tetapi juga mencakup kebijakan lain seperti *honor killing*. Penelitian mendatang juga penting untuk meninjau kepemimpinan Presiden Masoud Pezeshkian sebagai perbandingan, terutama terkait implementasi *Hijab and Chastity Law* dan peran aparat negara. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas undang-undang tersebut dalam praktik serta dampaknya bagi kesejahteraan perempuan Iran, sekaligus menelaah strategi perlawanan sipil melalui gerakan *Women, Life, Freedom* maupun dukungan jaringan internasional untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai resistensi terhadap kekerasan berbasis gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, Salar. 2025. "Human Rights of Women in the Islamic Republic of Iran and International Law: A Conceptual Comparison." <https://repositorio.ucp.pt/entities/publication/c531aade-8102-4d1f-bd45-4645134532dc>.
- Abdorrahman Boroumand Center. 2024. "Detailed Findings of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran." Abdorrahman Boroumand Center, March 19. <https://www.iranrights.org/library/document/4144>.
- Abdullah, Mutasem Seddiq, and Mohammed al-Sayyed. 2023. *Post-Khamenei Iran: The Next Supreme Leader and the Future of Wilayat al-Faqih | International Institute for Iranian Studies*. July 18. <https://rasanah-iis.org/english/centre-for-researches-and-studies/post-khamenei-iran-the-next-supreme-leader-and-the-future-of-wilayat-al-faqih/>.
- Aksan, Gamze, and Shakib Zarbighalehhamami. 2025a. "ANALYSIS OF HIJAB BAN PRACTICES IN IRAN AFTER 2022 IN TERMS OF PANOPTICON THEORY: A CASE STUDY." *Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi* 33 (1): 745–75. <https://doi.org/10.15337/suhfd.1642295>.
- Aksan, Gamze, and Shakib Zarbighalehhamami. 2025b. "ANALYSIS OF HIJAB BAN PRACTICES IN IRAN AFTER 2022 IN TERMS OF PANOPTICON THEORY: A CASE STUDY." *Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi* 33 (1): 745–75. <https://doi.org/10.15337/suhfd.1642295>.
- Al Jazeera. 2023. "Iran's Raisi Says Hijab Is the Law as Women Face 'Yoghurt Attack.'" Al Jazeera, April 1. <https://www.aljazeera.com/news/2023/4/1/irans-raisi-says-hijab-is-the-law-as-women-face-yoghurt-attack>.
- Alami Fariman, Mahsa, and Ahmadreza Hakiminejad. 2024. "Woman, Life, Freedom: Revolting Space Invaders in Iran." *European Journal of Cultural Studies*, August 14, 13675494241268101. <https://doi.org/10.1177/13675494241268101>.
- Al-Kohlani, Sumaia A. 2021. "Educational Gender Inequality in the Muslim World: A Problem of a Cultural Heritage, Religion, or Modernization?" *Social Science Quarterly* 102 (4): 1920–30.
- AlQahtani, Sarah M., Danah S. Almutairi, Eman A. BinAqeel, Reema A. Almutairi, Reem D. Al-Qahtani, and Ritesh G. Menezes. 2022. "Honor Killings in the Eastern Mediterranean Region: A Narrative Review." *Healthcare* 11 (1): 74.

- Amanah, Putri, and Khoerul Anwar. 2022. "Peran Lembaga Fatwa Wilayatul Faqih dalam Negara Islam Iran." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, August 1, 47–52. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6783>.
- Amnesty International. 2018. "Iran: Blood-Soaked Secrets: Why Iran's 1988 Prison Massacres Are Ongoing Crimes against Humanity." *Amnesty International*, December 4. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/9421/2018/en/>.
- Amnesty International. 2023. "Iran: Authorities Doubling down on Punishments against Women and Girls Defying Discriminatory Veiling Laws." *Amnesty International*, July 26. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/7041/2023/en/>.
- Asgari, Alireza. 2022. *Compulsory Hijab in Iran Women's Choice Or a State's Demand?* March.
- Batyari, Atefeh. 2025. "Imposed Femininity and Women's Mental Health: The Case of the Hijab in Iran." *Dignity: A Journal of Analysis of Exploitation and Violence* 10 (2). <https://doi.org/10.23860/dignity.2025.10.02.05>.
- Bayat, Farimah, and Nancy Hodges. 2024. "Just Say 'No' to Compulsory Hijab: Exploring the Motivations and Meanings of *Bad-Hijabi* in Iran." *Clothing and Textiles Research Journal* 42 (4): 247–62. <https://doi.org/10.1177/0887302X221089580>.
- BBC. 2022. "حجاب در ایران؛ وضع مقررات تازه و واکنش‌ها به آن." *BBC News* □□□□□, July 6. <https://www.bbc.com/persian/iran-62068950>.
- BBC. 2024. "Iran Pauses Controversial New Dress Code Law." December 16. <https://www.bbc.com/news/articles/c0mv83m4z7vo>.
- Bermudez, Krystal. 2024. "Iran's Noor Plan Intensifies Crackdown on Women." *FDD*, April 23. <https://www.fdd.org/analysis/2024/04/23/irans-noor-plan-intensifies-crackdown-on-women/>.
- Dezfuli, Seyed Milad Kashеfi Pour. 2024. "The Biopolitics of Hijab in Iran." *Open Journal of Political Science* 14 (03): 512–30. <https://doi.org/10.4236/ojps.2024.143029>.
- Diaz-Carr, Neve. 2022. "Iranian Citizens Approaching a Revolutionary Breaking Point." *Brown Political Review*, November 8. <https://brownpoliticalreview.org/iranian-citizens-approaching-a-revolutionary-breaking-point/>.
- European Union Agency for Asylum. 2024. "COI Report – Iran: Country Focus | European Union Agency for Asylum." June 27. <https://euaa.europa.eu/publications/coi-report-iran-country-focus>.

- Falah, Muhammad Haizul, and Liza Umami. 2022. "THE SUCCESSFUL OF THEO-DEMOCRACY IN IRAN: SPIRIT OF NEO-REVIVALISM TO BE ISLAMIC REPUBLIC ROLE MODEL." *Jurnal Al-Dustur* 5 (2): 148–82. <https://doi.org/10.30863/aldustur.v5i2.2965>.
- Fallah, Sahar, Law Library Intern, the supervision of Tariq Ahmad, and the supervision of Tariq Ahmad. 2023. "Iran: Law to Protect the Family by Promoting the Culture of Chastity and Hijab Proposed." Web page. Library of Congress, Washington, D.C. 20540 USA. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-09-05/iran-law-to-protect-the-family-by-promoting-the-culture-of-chastity-and-hijab-proposed/>.
- FemenaNet, and Roushi Rouzbehani. 2024. *Coercion, Fines, Detention and Lashes: Failed Policies Aimed at Controlling Women's Bodies*.
- Fried, Susana T. 2003. "Violence against Women." *Health and Human Rights*, 88–111.
- Gallagher, Nancy W., Ebrahim Mohseni, and Clay Ramsay. 2024. *The Raisi Period: Iranian Public Attitudes on Domestic Issues*. June.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research* 27 (3): 291–305.
- Gambrell, Jon. 2024. "Iran Is Responsible for the 'physical Violence' That Killed Mahsa Amini in 2022, UN Probe Finds | AP News." March 9. <https://apnews.com/article/iran-mahsa-amini-protests-un-report-366a199119720e69696a123560ef4018>.
- Georgy, Michael, and Tom Perry. 2022. "Iran Crackdown May Burnish Raisi's Credentials for Top Job | Reuters." <https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-crackdown-may-burnish-raisis-credentials-top-job-2022-10-25/>.
- Grewal, Baljit Singh. 2003. "Johan Galtung: Positive and Negative Peace." *School of Social Science, Auckland University of Technology* 30: 23–26.
- Hengaw. 2024. "Hengaw: The Approval of The." Hengaw (Hengaw.Net), September 28. <https://hengaw.net/en/news/2024/09/article-101>.
- Homes, Hilary. 2023. "Armita Garawand: Independent Investigation into Schoolgirl's Critical Injuries Needed amid Mounting Evidence of a Cover up in Iran." *Amnesty International Canada*, October 6. <https://amnesty.ca/human-rights-news/armita-garawand-independent-investigation-into-schoolgirls-critical-injuries-needed-amid-mounting-evidence-of-a-cover-up-in-iran/>.
- Human Right Watch. 2024. *Iran: New Hijab Law Adds Restrictions and Punishments | Human Rights Watch*. October 14.

<https://www.hrw.org/news/2024/10/14/iran-new-hijab-law-adds-restrictions-and-punishments>.

Iran Data Portal. 2021. *2021 PRESIDENTIAL ELECTION* | *Iran Data Portal*.
<https://irandataportal.syr.edu/2021-presidential-election>.

Iran Open Data. 2023. “Gender Inequality in Iran Is Among the World’s Worst.” Iran Open Data Center, July 9. <https://iranopendata.org/en/article/gender-inequality-in-iran-is-among-the-world-s-worst/>.

Iran Open Data Center. 2022. “Data Call: Women Defying Hijab in Iran.” Iran Open Data Center, December 13. <https://iranopendata.org/en/article/data-call-women-defying-hijab-in-iran/>.

Iran primer. 2023. “Parliament Passes New ‘Hijab and Chastity’ Bill | The Iran Primer.” <https://iranprimer.usip.org/blog/2023/sep/25/parliament-passes-new-%E2%80%9Chijab-and-chastity%E2%80%9D-bill>.

Iranintl. 2024. “Young Iranian Girl Murdered by Father in Honor Killing.” August 28. <https://www.iranintl.com/en/202408284891>.

Iranintl. 2025. “Pezeshkian Hits out at Hijab Law after Hardliners Hamstring Agenda.” March 5. <https://www.iranintl.com/en/202503052260>.

Kadir, Abd. 2015. *SYIAH DAN POLITIK: STUDI REPUBLIK ISLAM IRAN*. 5.

Kahalzadeh, Hadi. 2024. *THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN’S CHASTITY AND HIJAB LAW AND THE WEAPONIZATION OF WOMEN’S ECONOMIC VULNERABILITIES*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31851.45603>.

Keaten, Jamey, and Jon Gambrell. 2025. “UN Report Warns Iran Is Stepping up Electronic Surveillance of Women to Enforce Headscarf Laws.” AP News, March 14. <https://apnews.com/article/iran-protests-un-report-mahsa-amini-hijab-e6d33c4f45f0181b9bc4669aef196209>.

Khatam, Azam. 2023. “Mahsa Amini’s Killing, State Violence, and Moral Policing in Iran.” *Human Geography* 16 (3): 299–306. <https://doi.org/10.1177/19427786231159357>.

Khatib, Lina. 2024. “Ebrahim Raisi Was No Moderate, but His Death May Mean Iran Becomes Even More Hardline.” Opinion. *The Guardian*, May 21. <https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/21/ebrahim-raisi-iran-hardline-president>.

Krantz, Gunilla, and Claudia Garcia-Moreno. 2005. “Violence against Women.” *Journal of Epidemiology & Community Health* 59 (10): 818–21.

Lasmana, Candra, and Siwach Sripokangkul. 2024. “IMPLEMENTING GALTUNG’S FIVEFOLD PATH: A FRAMEWORK FOR PEACE

STUDIES.” *Journal of Humanities and Social Sciences Mahamakut Buddhist University Isan Campus* 5 (3): 1–11.

Leloup, Amanda. 2023. “‘Women, Life, Freedom’: The Politicization of the Hijab in Iran.” *Flux: International Relations Review* 13 (2): 57–68.

Li, Yufei. 2022. *Wearing Hijab: A Right or Constraint?* 7.

MEMRI. 2022. “Iran’s Hijab War – An Expression Of The Struggle For Political Freedom: Part I.” MEMRI, October 3. <https://www.memri.org/reports/irans-hijab-war-%E2%80%93-expression-struggle-political-freedom-part-i>.

Najdi, Youhanna. 2024. “Iran Tightens Hijab Laws as Women’s Resistance Grows – DW – 12/03/2024.” December 3. <https://www.dw.com/en/iran-tightens-hijab-laws-as-womens-resistance-grows/a-70947105>.

Nayyeri, Mohammad H. 2013. *Gender Inequality and Discrimination: The Case of Iranian Women*. March.

Nazem, Yeganeh. 2025. “Iran’s 2024 Hijab and Chastity Law Criminalizes Freedom Through Surveillance and Disciplinary Power.” *International Journal of Systems Engineering* 9 (1): 9–18. <https://doi.org/10.11648/j.ijse.20250901.12>.

Nurfitria, Annisa Eka. 2022. “Relativisme Budaya Dalam Penerapan HAM di Iran Analisis Kewajiban Berhijab.” *LITERATUS* 4 (2): 645–53. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.848>.

OHCHR. 2024. “Minorities in Iran Have Been Disproportionally Impacted in Ongoing Crackdown to Repress the ‘Woman, Life, Freedom’ Movement, UN Fact-Finding Mission Says.” OHCHR. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/08/minorities-iran-have-been-disproportionally-impacted-ongoing-crackdown>.

OHCHR. 2025. “Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran | OHCHR.” <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/ffm-iran/index>.

Oktavian, Zalza Mayu, and Saifuddin Batasyam. 2024. “ASSESSING FREEDOM OF RELIGION PRACTICES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF HIJAB BANS IN FRANCE AND COMPULSORY HIJAB IN IRAN AND ACEH, INDONESIA.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 26 (1): 125–42. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.34174>.

Ostadtaghizadeh, Abbas, Mozhdeh Zarei, Nadia Saniee, and Mohammad Aziz Rasouli. 2023. “Gender-Based Violence against Women during the COVID-19 Pandemic: Recommendations for Future.” *BMC Women’s Health* 23 (1). <https://doi.org/10.1186/s12905-023-02372-6>.

- Purwanti, Ani. 2020. *Kekerasan Berbasis Gender*.
- Puspitasari, Renny Ayu, Pramesty Putri Ridzky Hutami, Mira Diva Prasyanti, Miskha Ainun Nisa, and Fahriza Dhya Kusuma. 2022. "Juridical Study of the Death of Mahsa Amini Based on Islamic Law and International Human Rights." *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics (SINOMICS JOURNAL)* 1 (5): 607–12.
- Radio Farda. 2022. "Radiofarda.Com/a/Public-Opposition-to-Compulsory-Hijab-in-Iran/31939778.Html." July 12. <https://www.radiofarda.com/a/public-opposition-to-compulsory-hijab-in-iran/31939778.html>.
- Rasanah. 2022. *The Iranian Protests: Dimensions and Consequences* | *International Institute for Iranian Studies*. September 22. <https://rasanah-iis.org/english/monitoring-and-translation/reports/the-iranian-protests-dimensions-and-consequences/>.
- Reimers, Eva. 2007. "Representations of An Honor Killing: Intersections of Discourses on Culture, Gender, Equality, Social Class, and Nationality." *Feminist Media Studies* 7 (3): 239–55. <https://doi.org/10.1080/14680770701477867>.
- Report WNCRI. 2024. *The New Hijab Law to Crack Down on Iranian Women, Nov. 2024*. Monthlies. December 5. <https://wncri.org/2024/12/05/november-2024-report-the-new-hijab-law/>.
- Richardson, Andrea, and Isfahani. 2025. "Gender Persecution in the Islamic Republic of Iran." *Berkeley Human Rights Center*, January 14. <https://humanrights.berkeley.edu/publications/gender-persecution-in-the-islamic-republic-of-iran/>.
- Sadeghi-Boroujerdi, Eskandar. 2023. "Iran's Uprisings for 'Women, Life, Freedom': Over-Determination, Crisis, and the Lineages of Revolt." *Politics* 43 (3): 404–38. <https://doi.org/10.1177/02633957231159351>.
- Sadr, S. 2024. *Li Ing as Second Class Human Beings: Gender Apartheid in the Islamic Republic of Iran*. from <https://hdl.handle.net/1887/4170266> Version: Not applicable (or Unknown) License: Leiden University Non-exclusive license Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4170266>.
- Sahimi, Muhammad. 2024. "Raisi's Death Throws a Wrench into Internal Iranian Politics | Responsible Statecraft." May 20. <https://responsiblestatecraft.org/iran-president/>.
- Shah, Saeeda. 2020. "Gender Equality and Situated Constructions: Perspectives of Women Educational Leaders in a Muslim Society." *Educational Studies* 56 (1): 37–53.
- Sinaiee, Maryam. 2022. "Iran's Raisi Orders Strict Enforcement Of Hijab Amid Crackdown." July 6. <https://www.iranintl.com/en/202207065340>.

- Somantri, Gumilar. 2005. "Memahami Metode Kualitatif." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9 (2): 57–65. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Stop Honor Killing.org. 2022. *Public Opinion and All Nations and Governments The Misogyny and Femicide of the Islamic Republic Must Be Ended! – Stop Honor Killing*. September 25. <https://stophonorkillings.org/en/2022/09/25/public-opinion-and-all-nations-and-governments-the-misogyny-and-femicide-of-the-islamic-republic-must-be-ended/>.
- Teimouri, Amirhossein. 2024. "How the Islamic Republic Has Responded to Everyday Resistance Against the Mandatory Hijab: Making Sense of Five Pro-Hijab Contentions in Iran (1988–2022)." *Critical Sociology*, December 26, 08969205241301083. <https://doi.org/10.1177/08969205241301083>.
- Tejarat News. 2022. "How Much Budget Does the Amr Bi Ma'rouf Headquarters Have?" May 19. <https://tejaratnews.com/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1401>.
- United Nations. 2025. *Shadow Report on the Status of Women in Iran, 30 Years after the Beijing Conference*.
- VOA. 2024. "Iran's Hard-Line President Raisi Killed in Helicopter Crash at 63." Voice of America, May 19. <https://www.voanews.com/a/who-is-ebrahim-raisi-iran-s-president-whose-helicopter-suffered-a-hard-landing-in-foggy-weather-/7618318.html>.
- Walker, Nigel. 2021. *Iran: 2021 Presidential Election*. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9269/>.
- Waruwu, Marinu. 2023. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (1): 2896–910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>.
- Wijayanto, Nabilah Wafa, and Roma Ulinuha. 2023. "Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab Pada Era Hassan Rouhani." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 21 (2): 171–86. <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.2102.171-186>.
- Wintour, Patrick, and Patrick Wintour Diplomatic editor. 2022. "Are Hijab Protests 'the Beginning of the End' for Iran's Regime?" World News. *The Guardian*, October 8. <https://www.theguardian.com/world/2022/oct/08/are-hijab-protests-the-beginning-of-the-end-for-irans-regime>.

- WNCRI. 2021. "Record of Ebrahim Raisi in the Oppression of Women." June 16. <https://wncri.org/2021/06/16/record-of-ebrahim-raisi-in-the-oppression-of-women/>.
- WNCRI. 2023. "December 2023 Report: Iranian Women Remain Resilient." <https://wncri.org/2024/01/05/december-2023-report-2/>.
- WNCRI. 2024. *May 2024 Report: Record of Ebrahim Raisi, Rising Executions of Women*. Monthlies. June 1. <https://wncri.org/2024/06/01/record-of-ebrahim-raisi/>.
- Zahedi, Ashraf. 2007. "Contested Meaning of the Veil and Political Ideologies of Iranian Regimes." *Journal of Middle East Women's Studies* 3 (3): 75–98. <https://doi.org/10.2979/MEW.2007.3.3.75>.
- Ziabari, Kourosh. 2022. "Iran's Hijab Protests Are of President Ebrahim Raisi's Own Making." October 10. <https://foreignpolicy.com/2022/10/10/iran-protests-hijab-mahsa-amini-morality-police-ebrahim-raisi/>.
- ضرب و جرح زنان توسط نیروهای امنیتی در شیراز. [ManotoNews]. 2022a. "مهاسا امینی #mahsaamini #mahsa_amine گزارشگر منوتو" <https://t.co/BL9yxvFcK1>. Tweet. Twitter, September 24. <https://x.com/ManotoNews/status/1573711426723905536>.
- یک زن به دلیل اعتراض به حجاب اجباری توسط... [ManotoNews]. 2022b. "مأموران گشت ارشاد در #شهسوار بازداشت شد #گزارشگر منوتو" WhatsApp/Telegram: +44 7590 899 999 <https://t.co/2kzz5HNRZC>. Tweet. Twitter, July 10. <https://x.com/ManotoNews/status/1546076707894857729>.
- 파리사. 2023. "Iranian Womens Attitude Towards Hijab." Thesis, 서울대학교 대학원. <https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/193999>.